

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
PUPUK TEMBAKAU DENGAN SISTEM DI BAYAR SETELAH
PANEN STUDI KASUS TOKO DAUN MAS DESA
WIDOROPAYUNG KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

NAUVAL ABDILLAH

NIM. 212102020021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
PUPUK TEMBAKAU DENGAN SISTEM DI BAYAR SETELAH
PANEN STUDI KASUS TOKO DAUN MAS DESA
WIDOROPAYUNG KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J NAUVAL ABDILLAH
NIM. 212102020021 R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
PUPUK TEMBAKAU DENGAN SISTEM DI BAYAR SETELAH
PANEN STUDI KASUS TOKO DAUN MAS DESA
WIDOROPAYUNG KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

NAUVAL ABDILLAH

NIM. 212102020021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.
NIP. 19920517202321101

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
PUPUK TEMBAKAU DENGAN SISTEM DI BAYAR SETELAH
PANEN STUDI KASUS TOKO DAUN MAS DESA
WIDOROPAYUNG KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 198808262019031003

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.

NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. H Pujiono, M.Ag.

2. Abdul Ghoffi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911072018011004

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, Al-Maidah ayat 2, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah Swt. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terima kasih yang tulus, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang selama ini telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi dalam setiap langkah perjuangan.

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Abu Sufyan dan Ibu Herlin Wahyuni tercinta dan tulus membesarkan saya. Terimakasih atas doa yang selalu panjatkan untuk saya dukungan, motivasi, serta semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini. Terimakasih juga untuk nafkah dan pengorbanannya selama ini. Semoga suatu saat saya bisa membahagiakan kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiinaa.
2. Adik kandung saya tercinta Revi Nazilatun Nabila yang selalu menjadi penyemangat dikala lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas canda tawamu. Semoga Allah SWT selalu melindungimu.
3. Kepada Kakek Cung Drahman, Nenek Siti Ramla, dan Uti Hj. Marlina, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dan semangat yang selalu kalian berikan. Untuk almarhum Kakung H. Slamet Fauzi, teriring doa dan rasa hormat yang mendalam semoga segala kebaikan, nasihat, dan keteladanan beliau menjadi penerang jalan dan pahala yang terus mengalir di sisi Allah SWT.

4. Kepada Seluruh guru saya sejak jenjang peneliti mulai dari TK, SD, SMP, MAN, hingga perguruan tinggi. Terimakasih atas kesabaran ketulusan, dan ilmu yang telah diberikan.
5. Teman-teman angkatan 2021 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS), khususnya Fakultas Syariah Prodi HES2
6. Terakhir untuk diri saya sendiri, Nauval Abdillah. Terimakasih karena tetap bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha, walau sering sekali merasakan putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Namun terimakasih sudah mau berjuang melewati segala proses dan tidak lelah untuk terus mencoba.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, serta sholawat dan salam yang selau tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo” Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan MH. Selaku Dosen Pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam proses penggerjaan tugas akhir.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Pemilik Toko Daun Mas yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan para petani Desa Widoropayung yang telah bersedia menjadi informan keterangan sebagai bagian dari penelitian ini.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik yang di sebutkan maupun yang tidak, atas bantuan dan dukungannya. Akhirnya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan harapan agar menjadi amal jariyah yang bermanfaat. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnakan penelitian ini di masa mendatang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nauval Abdillah, 2025: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Kata Kunci: Hutang Piutang, Hukum Islam

Sistem hutang piutang dibayar setelah panen di Toko Daun Mas membantu petani Desa Widoropayung memperoleh pupuk tembakau tanpa modal awal. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, seperti risiko gagal panen yang tetap mengharuskan petani membayar hutang, harga pupuk yang lebih tinggi dari pasar, serta kewajiban menyerahkan barang jaminan. Akad dilakukan secara lisan nonkontraktual. Kenaikan harga pupuk juga berpotensi mengandung unsur riba. Meski pemilik toko memberi kelonggaran saat gagal panen, kerugian tetap ditanggung petani sepenuhnya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana praktik hutang piutang pupuk tembakau di toko daun mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk tembakau dalam penanaman tembakau di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mendeskripsikan praktik hutang piutang pupuk tembakau di toko daun mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. 2). Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk tembakau dalam penanaman tembakau di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk mendapatkan data-data dilapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Kepada masyarakat dan pemilik Toko Daun Mas yang ada di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki, sebagai sumber data utamanya.

Hasil penelitian ini dideskripsikan bahwa: 1). Praktik hutang pupuk di Toko Daun Mas Desa Widoropayung dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan, dengan pembayaran setelah panen yang disertai harga lebih tinggi dibandingkan pembayaran tunai. Untuk menjaga keamanan transaksi, diterapkan sistem jaminan barang dan pencatatan administrasi yang rapi. Meskipun bernuansa kekeluargaan, pemilik toko tetap berhati-hati dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi kendala seperti gagal panen, penyelesaian dilakukan secara musyawarah melalui tenggang waktu atau cicilan, mencerminkan solidaritas sekaligus upaya menjaga keberlangsungan usaha kedua belah pihak. 2). Hutang piutang pupuk tembakau dengan pembayaran setelah panen pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam karena termasuk akad *qardh* yang bersifat tolong-menolong. Namun, pelaksanaannya harus sesuai prinsip syariah, yaitu tidak mengandung riba, kezaliman, dan paksaan. Penambahan harga atau syarat yang memberatkan petani tidak dibenarkan, sementara penggunaan jaminan diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan kelebihan hasil penjualan jaminan dikembalikan kepada pihak yang berhutang. Dengan demikian, praktik hutang piutang harus dijalankan secara adil dan sesuai ketentuan Hukum Islam agar tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46

C. Subjek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis Data	58
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari dukungan manusia lain yang saling memerlukan dan membutuhkan. Mereka saling membantu dan mendukung dalam berbagai aspek, termasuk dalam aktivitas bermuamalah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan masing-masing individu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia terus melakukan interaksi dengan satu sama lain. Contoh interaksi tersebut meliputi transaksi jual beli atau hutang dan piutang.¹ Hal ini tidak bisa dihindari, karena sifat dasar manusia berperan sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dalam kelompok.

Manusia hidup dalam komunitas dan saling membantu antara satu pihak dengan pihak lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dalam kenyataan yang tak terhindarkan dalam budaya manusia adalah adanya perubahan. Sebagai contoh, sejarah mencatat pergeseran dari cara hidup tradisional menuju cara hidup modern. Transisi dari kehidupan desa yang berfokus pada pertanian kehidupan desa yang di dasarkan pada industri dan perdagangan, Serta pergeseran dari pola hubungan yang berlandaskan kebersamaan dan gotong royong menuju pola hubungan

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hlm. 137.

yang lebih individual, dan seterusnya.² Tampaklah bahwa antara agama dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.

Manusia dikenal sebagai *Homo Socius* sekaligus *Homo Economicus*. *Homo Socius* menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan tinggi untuk bekerja sama dengan orang lain. Sementara itu, *Homo Economicus* menggambarkan individu yang dapat mengatur kebutuhan hidupnya dengan teliti dan efektif, dengan berlandaskan nilai, tujuan, serta prinsip ekonomi dan etika untuk meraih kesejahteraan fisik, mental, dan kemakmuran bersama. Oleh karena itu, menumbuhkan sikap saling mendukung antar sesama menjadi sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu wujud nyata dari perilaku saling membantu ini dapat terlihat melalui praktik hutang-piutang.³

Hutang-piutang adalah aktivitas menunda pembayaran atas pemberian seseorang, baik berupa barang, uang, maupun jasa. Dalam Islam, praktik utang tidaklah dilarang, namun perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena setiap tindakan memiliki ketentuannya. Oleh sebab

²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang. 2002), 5.

³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 275

itu, Islam menetapkan aturan khusus mengenai utang-piutang dalam hukum syariah.⁴

Dalam menjalankan kerja sama, setiap individu perlu mengikuti norma-norma yang sejalan dengan ajaran Islam. Agama Islam memiliki prinsip-prinsip yang relevan dan dapat diterapkan seiring kemajuan umat manusia. Ajaran Islam bersifat fleksibel dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena itulah, Islam dikenal sebagai agama yang paripurna, sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya, dengan syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari sisi keimanan maupun interaksi sosial. Dalam konteks sosial-ekonomi, Islam juga mengatur pemberian harta baik berupa uang maupun barang berharga kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan. Pihak yang menerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama sesuai waktu yang telah disepakati, tanpa kurang atau lebih.

Dalam hal pinjaman (*Qardh*), bisa disertai jaminan, berupa barang yang mudah dijual. Jika pada waktu yang ditentukan peminjam tidak mampu mengembalikannya dan pihak yang meminjamkan sangat memerlukam, maka sesuai dengan kesepakatan, barang jaminan tersebut

⁴Noor Fanika dan Ashif Azzafi, “*Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara*”, *Jurnal Tafaqquh* 5 (2020), 33.

dapat dijual, dan uang yang diambil sesuai dengan pinjaman, sementara sisa uangnya dikembalikan kepada peminjam.⁵

Pihak petani berhutang pupuk tembakau di toko daun mas karena sangat membutuhkan pupuk tembakau demi kelancaran penanaman tembakaunya. Pemberi hutang menetapkan sejumlah syarat ketentuan dalam perjanjian, dengan menggunakan perjanjian non kontraktual atau lisan, yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran, Oleh karena itu, pihak yang berhutang diwajibkan menyerahkan jaminan berupa barang yang mudah diperjualbelikan, misalnya dengan nilai barang jaminan yang di jual itu lebih dari harga pupuk tembakau maka toko daun mas hanya mengambil uang sesuai dengan pinjaman pupuk tembakaunya, sisa uang tersebut di kembalikan kepada piutang, Jaminan ini hanya dilakukan apabila piutang tidak dapat melunasi utang tersebut, atau terjadinya gagal panen. Sebagai pengganti sesuai dengan pinjaman awal dari harga hutang pupuk yang terlibat dalam transaksi ini.

Masyarakat petani di Desa Widoropayung dan Toko Daun Mas telah lama melakukan transaksi hutang-piutang pupuk tembakau dengan sistem pembayaran setelah panen. Praktik ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu, dengan tujuan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ini, hutang menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi, karena melalui transaksi

⁵Muhammad Ama La Hanif Jannah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewe Kabupaten Dompu*”, Vol.1, No. 1, 2015, 69.

tersebut mereka memperoleh dana untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus sebagai modal untuk menjalankan usaha.

Dalam perspektif hukum Islam, hutang-piutang diperbolehkan karena pada dasarnya kontrak untuk menyelesaikan hutang adalah perjanjian tabarru, yakni perjanjian yang ditujukan untuk saling membantu. Selain itu, manfaat dari klaim hutang memiliki arti yang sangat penting. Kesulitan yang timbul bisa diatasi untuk peminjam dan membuat hubungan antara pemberi pinjaman lebih erat. Inti dari sistem muamalah terletak pada akad yang dibuat. Kesepakatan yang dibuat pada awal transaksi menjadi pedoman bagi kedua pihak, sehingga kerja sama dapat berjalan dengan adil dan saling menguntungkan, tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Transaksi utang-piutang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنُتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلَا يُكْتَبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعُدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَا يُكْتَبْ
Artinya:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.

yang pada intinya menekankan pentingnya pencatatan transaksi non-tunai serta adanya saksi. Selain itu, menurut Anwar dalam buku Pengantar *Fiqih Muamalah*, pelaksanaan akad utang-piutang dianggap sah

jika memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Pertama, harus ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi (*aqidayn*), yaitu individu yang cakap secara hukum, telah mencapai usia baligh, dan memiliki akal sehat. Kedua, diperlukan sifat atau bentuk ijab kabul, yang dapat berupa ucapan, tindakan, tulisan, atau isyarat. Ketiga, harus ada objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) yang bisa dimiliki dan diserahkan, bernilai sepadan, memiliki ketentuan waktu pelunasan, dan terbebas dari unsur riba.⁶

Pada hakikatnya, kegiatan utang-piutang termasuk perbuatan yang terpuji karena mencerminkan sikap tolong-menolong di antara sesama. Memberikan pinjaman kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi juga menjadi salah satu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada-Nya. Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَبَدَ وَلَا أَمْيَنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضْوَانًا وَإِذَا
خَلَّتِمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhanmu! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

⁶Anwar, S, *Hukum Islam: Pengantar Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Pustaka Alqalam, 2021), 31.

dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, transaksi utang-piutang tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan dari pihak yang berutang. Secara sederhana, utang-piutang harus dikembalikan dalam bentuk yang sama seperti ketika diterima, atau setidaknya memiliki nilai yang setara dengan objek akad pada saat awal transaksi, baik dari segi wujud maupun waktunya.

Praktik hutang-piutang pupuk tembakau dengan sistem pembayaran setelah panen umumnya dilakukan oleh para petani dan Toko Daun Mas di Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Sistem ini muncul sebagai respons terhadap kendala ekonomi yang dihadapi petani, sehingga mereka meminjam pupuk tembakau dan melunasinya dengan hasil panen.

Berikut adalah ayat yang membahas mengenai hutang-piutang, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوْزِدْ الَّذِي أُوتِمَنَ أَمَانَةَ وَلْيَتَقَبَّلْ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْثُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَبْلَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (*hutangnya*) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang

menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Karena itu, apabila seseorang menghadapi keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, ia boleh mendapat pinjaman dari pihak lain, baik dalam bentuk barang dan sejumlah uang, sebagai bentuk bantuan yang bernilai kebaikan dan bernilai pahala di sisi Allah. Agama juga mendorong setiap muslim untuk berusaha sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hutang piutang tidak dapat dianggap sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan tanpa usaha atau kerja keras. Oleh karena itu, seseorang yang meminjam uang hanya diperbolehkan untuk mengembalikan jumlah yang sama seperti yang dipinjam tanpa adanya tambahan apapun. Setiap tambahan yang diminta oleh pihak yang memberi pinjaman, atau yang sudah disepakati dalam perjanjian pada awal transaksi, adalah tidak sah menurut prinsip-prinsip dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan berutang hukum Islam.

Tambahan tersebut dikenal sebagai riba, yang dapat menciptakan ketidak adilan riba dapat merusak hubungan baik antar sesama manusia karena mengubah utang piutang menjadi sebuah sarana untuk mengambil keuntungan secara tidak adil. Praktik riba berpotensi mengeksplorasi orang-orang yang sedang dalam keadaan terdesak atau membutuhkan bantuan, karena hal itu dapat memberatkan pihak berutang melalui

pemberlakuan bunga atau tambahan yang tidak selaras dengan prinsip keadilan.⁷

Di Toko Daun Mas, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, terdapat praktik utang-piutang pupuk tembakau karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tembakau. Profesi ini telah dilakukan selama puluhan tahun dan bahkan diwariskan secara turun-temurun. Namun, tidak semua petani memiliki modal yang memadai untuk menjalankan usahanya. Ketika hendak menanam tembakau, sebagian petani kerap mengalami kesulitan dalam membeli pupuk akibat keterbatasan dana. Padahal, pupuk merupakan kebutuhan utama dalam budidaya tembakau tanpa pemupukan yang cukup, pertumbuhan tanaman bisa terganggu.a, kualitas tembakau menurun, dan hasil akhirnya tidak optimal sesuai harapan petani. Untuk mengatasi keterbatasan modal ini, masyarakat biasanya meminjam pupuk di Toko Daun Mas.⁸

Kegiatan praktik hutang piutang pupuk tembakau ini sangat jarang terjadi di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, praktik hutang piutang pupuk tembakau ini hanya terjadi di toko daun mas desa widoropayung saja, setelah peneliti melakukan riset di tempat-tempat lain di Besuki seperti di desa sebelah dan bahkan di semua toko kios pupuk yang ada di desa widoropayung juga ternyata masih belum ada yang

⁷Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6.1 (2021), 1-19.

⁸Observasi (*Dengan Petani Di Desa Widoropayung*) Pada Tgl 10 Juli 2025.

melakukan praktik hutang piutang pupuk yang di bayarnya setelah panen ini.

Praktik utang-piutang pupuk ini dilakukan sebagai bentuk saling membantu antarwarga dalam memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Kegiatan hutang-piutang di desa ini termasuk salah satu aktivitas ekonomi, karena melalui mekanisme ini petani dapat memperoleh pupuk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tembakauanya.⁹

Hasil riset yang peneliti lakukan mendapatkan sebuah fakta bahwa di desa Widoropayung banyak para petani yang melakukan hutang piutang pupuk tembakau di toko daun mas dengan sistem di bayar setelah panen, di karenakan Sebab sebagian petani tidak memiliki modal yang memadai untuk menjalankan usaha pertaniannya, mereka biasanya mengatasi kekurangan dana dengan berutang di Toko Daun Mas, Desa Widoropayung. Hutang tersebut disepakati untuk dilunasi setelah hasil panen tembakau siap dipanen. Berdasarkan mini riset yang penulis lakukan bahwasannya di toko daun mas, seseorang yang berhutang akan memperoleh harga yang melebihi harga pasar dan harus ada barang sebagai jaminan membuat petani merasa terpaksa berhutang demi kelangsungan hidup dan hasil panen selanjutnya.¹⁰

Banyak individu muslim terlibat dalam praktik hutang-piutang sehari-hari untuk berbagai keperluan. Oleh sebab itu, transaksi ini juga mengalami perkembangan yang bervariasi dalam bentuk dan metodenya.

⁹Muhlisah, Siti, "Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah Di Jember Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 1.3 (2020) 285-292.

¹⁰Sugiarso, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 27 Juli 2025.

Fenomena ini dapat diamati di masyarakat Widoropayung, yang sebagian besar beragama Islam, dimana hutang-piutang yang berlansung terutama berkaitan dengan pupuk tembakau. Praktik hutang piutang pupuk tembakau ini terjadi ketika seseorang meminjam pupuk tembakau dari orang yang telah bersedia menyediakannya pupuk untuk menunjang pertumbuhan tanaman tembakau di lahan pertanian, sesuai dengan kesepakatan awal, pihak yang berhutang berkewajiban melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. yang telah disepakati. Terkait dengan pengembalian hutang, terdapat syarat berupa hasil panen tembakau dari sawah atau tersebut.¹¹

Berdasarkan poin-poin di atas, penulis ingin melakukan penelitian mendalam mengenai sejauh mana sistem utang-piutang pupuk bersubsidi di sektor pertanian dapat berjalan dengan efektif.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik hutang piutang pupuk tembakau Di Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk tembakau dalam penanaman tembakau di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

¹¹Sartika, ”Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dan Hukum Ekonomi Islam Studi Di Kabupaten Takalar”. (Skripsi : IAIN Parepare, 2019), 55.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang pupuk tembakau di toko daun mas desa widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk tembakau dalam penanaman tembakau di desa widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup kontribusi dan temuan bernilai yang diperoleh setelah penelitian selesai. Manfaat ini meliputi aspek teoritis maupun praktis, yang memberikan pengaruh tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi institusi terkait serta masyarakat secara lebih luas. ¹² Melakukan studi mendalam terhadap penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Di Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

1. Manfaat Teoris

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang pupuk tembakau dengan sistem pembayaran setelah panen di Toko Daun Mas, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman luas sehingga tercipta rasa keadilan dengan

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*, UIN KHAS Jember, 2021, 45.

mengetahui dan melaksanakan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap pihak dapat lebih bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem di bayar setelah panen di toko daun mas desa widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya agar pengembangan topik dapat dilakukan lebih mendalam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan makna istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman terkait makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹³

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan yang mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama meraih kebahagiaan baik di kehidupan ini maupun setelahnya. Oleh karena itu, hukum Islam terdiri

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN KHAS Jember, 2021, 93.

dari pedoman yang menuntun perilaku manusia saat berada di dunia.

Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan individu maupun kolektif. Hukum Islam bersumber dari ajaran agama Islam. Ini adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah demi kebaikan hamba-hamba-Nya di kehidupan umat manusia di dunia diarahkan dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan, baik di dunia maupun di akhirat.

Perkataan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam definisi tersebut menegaskan bahwa hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan manusia. Hanya Allah SWT yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum, termasuk menentukan hal-hal yang halal dan haram. Apabila Nabi Muhammad SAW menetapkan suatu perkara sebagai halal atau haram, hal itu dilakukan berdasarkan izin Allah SWT, yang juga memerintahkan umat Islam untuk mengikuti perintah beliau. Allah SWT berfirman:

(QS. Al-Baqarah: 245).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْنَاصًا حَسَنًا فَيُنْصَفِعُ لَهُ أَصْنَاعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَاللَّهُ تُرْجَعُونَ

Artinya:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan".

Allah juga berfirman:

وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (QS. Al-Hasyr: 7).

Sebenarnya, istilah ‘hukum Islam’ jarang digunakan oleh para ulama. Dalam praktiknya, mereka lebih sering menggunakan dua istilah lain untuk merujuk pada hukum Islam, yaitu: syariat dan fiqh. Berikut ini dipaparkan keterangan mengenai keduanya secara berurutan. Secara etimologis, syariat (*atau bisa juga disebut syariah*).

Istilah ini berasal dari kata Arab yang berarti ‘tempat yang banyak air.¹⁴

Secara terminologis, syariah memiliki dua pengertian, yaitu luas dan sempit. Secara umum, syariah mencakup seluruh hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya demi kemaslahatan mereka di dunia maupun di akhirat. Jika syariah dikaitkan dengan hakikat Islam, maka pengertiannya mencakup seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik melalui Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, mencakup semua ucapan, perbuatan, dan keputusan beliau. Dengan demikian, syariah Islam pada dasarnya merupakan kumpulan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan secara lebih luas, hukum Islam dapat dipahami sebagai perwujudan dari ajaran Islam itu sendiri.¹⁵

Sedangkan dalam pengertian sempit, syariah merujuk pada hukum-hukum yang mengatur perbuatan hamba Allah demi kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, cakupan

¹⁴Ibnu Maundhur, Muhammad bin Makram al-Ifriqi al-Misri, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Shadir, cetakan pertama, tanpa tahun penerbitan), 8/175.

¹⁵Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah, Tafsir al-Qurthubi, (Cairo: Dar asy-Sya'bi, cetakan kedua, 1372H), 16/163

hukum terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf (*yang telah baligh dan berakal*), termasuk di antaranya shalat, zakat, puasa, haji, jual beli, pernikahan, serta kegiatan serupa.

2. Hutang Piutang

Dalam kajian fiqih mengenai muamalah, istilah hutang mengacu pada *qard*. Dari segi bahasa, *qard* diartikan sebagai *al-qath'u* yang berarti potongan. Sementara itu, dalam terminologi, *qard* merujuk pada hutang yang bisa berupa barang atau komoditi yang dapat ditentukan dan dikembalikan sesuai ukuran tanpa adanya biaya tambahan atas pinjaman tersebut.¹⁶ Menurut Mardani dalam bukunya Fiqih Ekonomi Syari'ah, istilah *qardh* secara etimologi berasal dari masdar *qaradha asy-sya'i-yaqrudu*, yang berarti "memotong atau memutus sesuatu dengan gunting". Secara istilah, *al-qardh* merujuk pada harta yang diberikan oleh pemilik untuk dikembalikan kemudian.

Dengan kata lain, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya, dengan kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut di kemudian hari.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini disusun dalam lima bab, di mana setiap bab membahas berbagai aspek tertentu terkait masalah penelitian melalui

¹⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 231.

¹⁷Mardani, *hukum ekonomi Islam*, 2012, 331.

beberapa sub-bab. Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut

1. BAB I

Bab pendahuluan berperan sebagai dasar dari penelitian ini dengan menyajikan latar belakang masalah, fokus dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan. Bab ini memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai skripsi, yang menjadi pijakan bagi bab-bab berikutnya.

2. BAB II

Bab ini menyajikan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada, termasuk penelitian terdahulu dan kerangka teori yang relevan. Penelitian sebelumnya menjadi sumber referensi penting, sedangkan analisis teori membantu menjelaskan perdebatan yang sedang berlangsung dalam bidang studi yang bersangkutan.

3. BAB III

Menguraikan metodologi penelitian secara mendetail, mencakup aspek-aspek seperti konteks penelitian, partisipan, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, keabsahan data, serta tahapan lain yang terkait dengan proses penelitian. Dirancang untuk menyajikan kerangka kerja metodologis yang kokoh, bab ini menjadi referensi penting bagi akademisi yang ingin memahami pendekatan penelitian.

4. BAB IV

Ini memaparkan analisis data yang telah dikumpulkan secara teliti, lengkap dengan representasi visual bila diperlukan. Selain merangkum temuan penelitian, bab ini juga menyertakan komentar dan interpretasi, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca mengenai hasil penelitian.

5. BAB V

Penutup merangkum temuan-temuan penelitian dan menyajikan kesimpulan secara menyeluruh. Selain itu, bab ini menyampaikan rekomendasi praktis yang bersumber dari hasil penelitian, dengan tujuan memberikan panduan untuk upaya di masa depan serta kontribusi terhadap perkembangan wacana akademik di bidang studi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah terjadinya pengulangan dalam penelitian ini dan agar tidak membahas hal yang sama dengan penelitian sebelumnya, penulis perlu menjelaskan perbedaan antara penelitian yang diajukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan tinjauan referensi, sudah terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai hutang-piutang, antara lain:

1. Skripsi “Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango, Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)” ditulis oleh Anna Husaema (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango, Kabupaten Sidrap, serta menelaah praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis-sosiologis dari sisi kajian, dan kualitatif dari sisi metode, sehingga menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (field research) dengan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁸

¹⁸Anna husaena “Praktik utang piutang pupuk dan testisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap” (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam) (Skripsi, IAIN Parepare: 2022).

2. Penelitian skripsi ini ditulis oleh Bella Avina Putri Sahenda (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhkan pada Waktu Panen (Studi Kasus di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)”. Penelitian ini membahas praktik utang piutang pupuk dengan sistem penundaan pembayaran hingga waktu panen, termasuk adanya perselisihan antara petani dan penjual pupuk terkait penawaran awal dan pembayaran akhir. Beberapa petani merasa terbebani karena terdapat tambahan biaya berupa kenaikan harga pupuk sebesar 2% dari harga awal, yang dapat meningkat apabila pembayaran terlambat. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, kenaikan harga dalam transaksi utang piutang yang merugikan salah satu pihak dianggap tidak diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terkait praktik utang piutang pupuk dengan sistem penundaan pembayaran di Toko Pupuk Pak Haryono, dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan skripsi terdahulu sebagai referensi pendukung.¹⁹
3. Skripsi dengan judul:”TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN

¹⁹Bella aviana putri sahenda “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen (Studi kasus di toko pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen) (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta: 2023).

SISTEM YARNEN (STUDI KASUS GAPOKTAN AL-BAROKAH,
LOMBOK KULON KEC. WONOSARI, KAB. BONDOWOSO)”

Diteliti oleh Muzayyanah (2025). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data di peroleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara, dan dokumentasi tentang hutang piutang dengan sistem yarnen (bayar setelah panen) di gapoktan al-barokah di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Serta sumber data skunder yang di peroleh dari buku-buku refrensi, jurnal, dan skripsi terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Sistem yarnen di desa lombok kulon memberikan kemudahan kepada petani namun terdapat konsekuensi bagi petani, karena petani di wajibkan menjual hasil panen di Gapoktan dengan harga lebih murah Rp 1000 rupiah dari pada harga pasaran. 2). Pelaksanaan sitem yarnen sangat membantu membantu petani yang keterbatasan modal, namun sistem ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sistem peminjaman tertulis dan tersepakati kedua belah pihak atan tetapi

Gapoktan menunjukkan adanya strategi adaptif yang di dalamnya ada sebuah keuntungan, tambahan yang di sepakati di awal termasuk perbuatan riba karena adanya keuntungan.²⁰

4. Penelitian skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa, Kabupaten Wajo” ditulis oleh Andi Mutmainnah (2023). Penelitian ini mengkaji praktik hutang

²⁰Muzayyanah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Yarnen (Studi Kasus Gapoktan Al_Barakah, Lombok Kulon Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso) (Skripsi, Uin Khas Jember: 2025).

piutang hasil panen di Desa Sappa dari perspektif Hukum Islam dengan dua rumusan masalah: 1) Bagaimana syarat dan mekanisme hutang piutang di Desa Sappa? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hutang piutang hasil panen di desa tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan metode editing dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Mekanisme dan syarat hutang piutang di Desa Sappa dilakukan dengan cara debitur meminjam uang dari kreditur untuk kebutuhan hidup. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur memiliki lahan jagung dan hasil panennya dijual kepada kreditur. Praktik ini diterima debitur karena merupakan tradisi yang mengandung nilai ta'awun (tolong-menolong) dan menguntungkan kedua pihak, sehingga dianggap sah dalam Islam. Tata cara pelunasan hutang piutang padi di Desa Sappa menunjukkan bahwa kreditur memberikan kelonggaran waktu apabila debitur belum mampu melunasi hutangnya sesuai kesepakatan. Dengan demikian, pelunasan hutang piutang di Desa Sappa diperbolehkan dan sesuai dengan prinsip akad qard dalam Hukum Islam.²¹

5. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem Kwintalan di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun” ditulis oleh Muhammad Nasoikhur Rohman

²¹ Andi mutmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen (Studi Kasus Desa Sappa Kabupaten Wajo) (Skripsi, IAIN Parepare: 2023).

(2023). Penelitian ini menelaah praktik utang piutang yang menggunakan uang tunai sebagai modal, namun pelunasannya dilakukan dengan hasil panen padi. Dalam praktiknya, pembelian padi oleh kreditur dilakukan dengan harga lebih rendah dari harga pasar, dan setiap pembayaran per kuintal dikenai pemotongan Rp 10.000, meskipun kesepakatan awal tidak menyebutkan pemotongan tersebut. Hal ini memberatkan pihak petani. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk memahami kondisi lapangan dan informasi yang diperlukan. Analisis data menggunakan metode induktif, yaitu menelaah fakta atau data khusus untuk menghasilkan kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem akad utang piutang dengan sistem kwintalan di Desa Geger tergolong akad fasid, karena terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah dan kadar harta yang dihutangkan, serta adanya pengambilan keuntungan bagi kreditur. Praktik pengurangan timbagian dilakukan sepihak oleh pengepul padi. Pengurangan harga padi saat pelunasan utang mengandung unsur riba, sehingga pelunasan tidak sesuai dengan prinsip Hukum Islam, karena adanya pengurangan harga yang tidak transparan bagi debitur.²²

²²Muhammad nasoikhur rohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupatn Madiun” (Skripsi, IAIN Ponorogo:2023).

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No .	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anna husaema (2022)	Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)	Keduanya sama-sama membahas tentang hutang piutang sarana produksi pertanian, seperti pupuk (di Widoropayung) dan pupuk serta pestisida (di Sumpang Mango) dan Keduanya juga menggunakan sistem pembayaran setelah panen, artinya pembayaran dilakukan tidak tunai, tetapi ditangguhkan sampai hasil panen tersedia.	Perbedaan Lebih kepada tinjauan hukum ekonomi Islam modern, termasuk prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dan sedangkan peneliti lebih menekankan hukum Islam (fquh muamalah)
2.	Bella avina putri sahenda (2023)	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen (Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)”.	Sama-sama berupa pupuk sebagai barang pokok yang dipinjamkan/dijual dengan pembayaran ditangguhkan. Sistem Pembayaran Keduanya menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan hingga masa panen tiba.	Perbedaan peneliti sebelumnya mengganggu tambahan harga pupuk senilai 2% dari harga yang telah di tetapkan apabila petani telat melunasi hutang tersebut sedang peneliti menggunakan perjanjian apabila ada keterlambatan pembayaran jaminan barang yang gampang untuk di jual
3.	Muzayyana h 2025)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Yarnen (Studi Kasus Gapoktan Al-	Sama-sama membahas tentang hutang piutang pupuk dengan sistem yarnen (bayar setelah panen)	Penelitian sebelumnya focus pada perselisihan harga yang dianggap memberatkan dan

		Barokah, Lombok Kulon Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso”		melanggar syariah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis focus pada Gambaran umum praktik di toko daun mas (risiko gagal panen,jaminan,aka d lisian, harga lebih tinggi)
4.	Andi mutmainnah (2023).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo	Keduanya sama-sama mengkaji praktik hutang piutang dalam konteks pertanian, Dalam kedua kasus pelunasan hutang piutang dilakukan setelah masa panen, artinya ada penundaan pembayaran yang menjadi perhatian hukum Islam.	Perbedaan perjanjian hutang piutang meminjam uang kepada kreditur, kreditur bersedia untuk memberi tapi dengan syarat harus mempunyai lahan jagung dan hasil panennya harus di jual kepada kreditur sedangkan peneliti hutang piutang pupuk tembakau, persyaratannya hanya sebatas perjanjian di bayar setelah panen dan jika ada keterlambatan pembayaran jaminannya barang yang gampang untuk di jual
5.	Muhammad nasoikhur rohman (2023)	“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”	Sama sama membahas htang piutang dalam kedua kasus berkaitan dengan kegiatan pertanian dan dilakukan pada musim tertentu, serta dibayar setelah panen.	Perbedaan peneliti sebelumnya meneliti di desa geger kecamatan geger kabupaten madiun dan Kemungkinan terdapat

				ketidakjelasan (gharar) dalam nilai tukar kwintalan saat transaksi
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Teori Hukum Islam *Al-Qard*

a. Pengertian Hukum Islam

Secara sederhana, makna "*al-qard*" dalam bahasa aslinya adalah memotong (القطع). Kata ini dipakai untuk menunjukkan barang atau uang yang diberikan sebagai bantuan modal untuk memulai bisnis. Disebut "*qard*" karena saat seseorang menyerahkan modal usaha, kepemilikan atas barang atau uang tersebut beralih atau terputus dari dirinya. Berkaitan dengan hal ini (الاستقرار).²³ kegiatan mencari modal sering disebut dengan istilah tersebut. Serupa dengan itu, "kata kredit dalam bahasa Latin berasal dari istilah *credere*, yang memiliki arti percaya atau mempercayai. Makna ini mencerminkan prinsip dasar kredit, yaitu memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk membayar di kemudian hari." maknanya adalah yakin atau percaya.

Kepercayaan dari pihak yang memberikan kredit berarti ia yakin bahwa peminjam akan mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sementara itu, bagi peminjam, menerima kredit sama dengan menerima kepercayaan,

²³Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Madiyah al-Adabiyyah* (Kairo: Mustafa al-Bab al- Halabi, 1357), 344.

sehingga ia memiliki tanggung jawab untuk melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disetujui.²⁴

Secara istilah (terminologis), para ulama memberikan definisi yang berbeda mengenai al-qard, tergantung pada pandangan masing-masing mazhab.

a. Mazhab Hanafi

Mereka meyakini bahwa *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal dengan syarat bahwa harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan yang serupa. Pengertian serupa merujuk pada keadaan asal. Jenis ini hampir serupa. Kategori ini mencakup kesamaan dalam hal pengukuran, penimbangan, dan perhitungan jumlahnya.

b. Mazhab Maliki

Mereka meyakini bahwa *qard* adalah suatu pemberian dari satu individu kepada individu lainnya dalam bentuk aset yang memiliki nilai. Penyediaan modal tersebut memberi hak kepada pemberi untuk mengambil barang dari pihak yang menerima dana.

Penjelasan mengenai hal ini dapat disampaikan dengan lebih terperinci sebagai berikut:

²⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 93.

1. Aset yang dimaksud memiliki nilai dan tidak boleh dianggap sepele.
2. Pemberian ini bersifat tulus, yang berarti bahwa seluruh keuntungan atau hasil dari modal sepenuhnya kembali kepada pihak yang mengelola usaha.
3. Dilarang adanya transaksi pinjaman, artinya penerima modal tidak memiliki kebebasan dalam menggunakan dana seperti halnya seorang peminjam.
4. Pengambilan barang pengganti. Ini menjadi perbedaan dari hibah, yang adalah pemberian tanpa ekspektasi imbalan.
5. Barang pengganti harus sejenis dengan modal. Ini dimaksudkan untuk membedakan dari transaksi salam.

c. Mazhab Syafi'i

Mereka berkeyakinan bahwa *qard* adalah bantuan yang disediakan sebagai pinjaman dana. *Qard* merupakan bentuk pinjaman modal yang bertujuan untuk melakukan kebaikan atau sosial. *Qard* dapat disamakan dengan transaksi salaf, yakni kepemilikan sesuatu yang akan dikembalikan dengan barang yang sepadan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.²⁵

d. Mazhab Hambali

Menurut mereka, *qard* adalah pemberian dana pinjaman kepada seseorang yang memanfaatkannya, dengan kewajiban

²⁵ Abd. al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), II: 1969, 338

pengembalian dana tersebut dalam bentuk barang pengganti, *qard* merupakan bentuk dari transaksi salaf. Ini karena penerimaan dana pinjaman memperoleh keuntungan dari dana tersebut. Transaksi ini memang umum terjadi. Setelah dana diserahkan, pemberi dana tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari dana itu, karena dana tersebut bukan lagi miliknya, tetapi ia berhak mendapatkan penggantinya.²⁶

e. Abu Sura'i Abd al-Hadi

Dia berpendapat bahwa *qard* atau pinjaman merupakan sebuah kegiatan yang menyempurnakan transfer kepemilikan kekayaan kepada pihak lainnya secara sukarela, dengan syarat untuk dikembalikan dalam bentuk yang sama, atau seseorang memberikan aset kepada orang lain untuk digunakan, lalu orang tersebut mengembalikannya dengan sesuatu yang setara.²⁷

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

²⁶Abd. al-Rahman al-Jaziri, 339.

²⁷Abu Sura'i Abd. al-Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa: Muhammad Thalib, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), 125.

f. Dasar Hukum Al- *Qard*

a. Ayat Al- Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang mendasari kredit (qard) ini diantaranya firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:²⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْغُدُوَانِ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya." (Q.S. al-Maidah 2)

b. Hadis Nabi SAW

عَنْهُ، لَعَلَّ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَرْ :أَنَّ رَجُلًا يُدَافِئُ النَّاسَ
فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ اللَّهُ يَتَجَاوَرُ عَنَّا؛ فَلَقِيَ اللَّهُ فَتَجَاوَرَ عَنْهُ

Artinya:

"Dahulu ada seseorang yang suka memberi hutang kepada manusia, maka dia mengatakan kepada pegawainya: ‘Bila kamu datangi orang yang kesulitan membayar maka mudahkanlah, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita.’ Maka ia berjumpa dengan Allah SWT l sehingga Allah 1 mengampuninya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁹

2. Teori Hutang Piutang

a. Pengertian Hutang Piutang

Secara etimologis, istilah *qard* berasal dari bentuk masdar kata *qardhu asy-syai'*, yang memiliki makna “memutus sesuatu”.

²⁸Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al Munawwarah: Majma' Malik Fahd, 1418 H), 156-157.

²⁹An Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), 12.

Dalam pengertian lain, *qard* atau *qaradl* juga diartikan sebagai memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang nantinya dibayar dengan barang serupa. Praktik ini dipandang positif dan dianjurkan dalam ajaran agama.³⁰ Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian *Qard* diantaranya yaitu:

1. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, *al-qard* merupakan pemberian sejumlah harta dari jenis yang sepadan (*mal mitsli*) kepada pihak lain, yang nantinya wajib dikembalikan atau dibayar kembali oleh penerimanya.³¹
2. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *al-qard* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak yang meminjamkan (*muqriddh*) kepada pihak yang meminjam (*muqtaridh*), yang nantinya harus dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti saat dipinjamkan.³²
3. Menurut Al-Bahuti, *al-qard* merupakan pemberian sejumlah dana kepada seseorang untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikannya di kemudian hari.³³
4. Antonio Syafi'i dalam karyanya menjelaskan bahwa *al-qard* merupakan bentuk pemberian harta kepada pihak lain yang dapat ditarik kembali, atau dengan kata lain, suatu bentuk

³⁰Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 363.

³¹Rachmad Syafei'i, *Fiqih Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 151.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 790.

³³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 168

pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.³⁴

b. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan

bahwa *qard* berarti pemotongan, yakni harta yang diberikan sebagai pinjaman kepada orang yang dalam keadaan memerlukan, di mana harta tersebut dianggap sebagai bagian dari milik pemberi pinjaman. Secara umum, para ulama mendefinisikan *qard* sebagai pemberian sejumlah harta oleh seseorang kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman dengan tujuan membantu, dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang setara.³⁵ Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*qard*) adalah pemberian harta kepada individu yang memerlukan, yang nantinya harus dibayar kembali dalam jumlah yang sama saat peminjam telah memiliki kemampuan untuk melunasinya.

c. Rukun dan Syarat Hutang piutang

Rukun *Qard* ada 3 yaitu:

a. Shighat *Qard*

Shighat qardh terdiri atas dua aspek mendasar, yaitu

ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Contoh redaksi ijab bisa berupa pernyataan seperti, "Aku meminjamkan kepadamu," atau "Ambillah barang ini dengan ketentuan kamu

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

³⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

mengembalikannya dengan barang sejenis." Menurut pendapat yang paling kuat, diperlukan adanya pernyataan resmi dari pihak penerima pinjaman sebagai bentuk kesepakatan, sebagaimana pada jenis transaksi yang lain. Redaksi qabul juga harus sesuai dengan isi ijab, sebagaimana dalam akad jual beli. Misalnya, jika pihak penyalur dana pinjaman mengatakan, "Saya pinjamkan kepadamu 1000 dirham," tetapi penerima hanya mengambil 500 dirham, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

b. Dalam akad *qardh*

pemberi pinjaman hanya diwajibkan memiliki kecakapan dalam mengelola harta, karena transaksi ini bersifat sunnah. Sementara itu, penerima pinjaman cukup memenuhi syarat kecakapan dalam melakukan transaksi muamalah. Dengan demikian, hanya individu yang sah melakukan transaksi-lah yang dianggap sah pula dalam akad utang piutang, sebagaimana ketentuan dalam jual beli. Barang yang dijadikan objek pinjaman harus dapat diserahkan dan memenuhi syarat sebagai barang pesanan, yaitu barang yang memiliki nilai ekonomi, diperbolehkan penggunaannya menurut syariat, serta memiliki karakteristik yang jelas. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah meminjam seekor

unta muda, yang menunjukkan bahwa barang semacam itu dapat dijadikan objek pinjaman.³⁶

d. Syarat *Qard*

- a. Pada dasarnya, utang piutang merupakan bentuk akad atau perjanjian, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan dengan mekanisme ijab dan qabul melalui penggunaan lafaz seperti *qardh*, *salaf*, atau istilah lain yang memiliki makna serupa. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini diwajibkan untuk memenuhi syarat kecakapan hukum dan didasarkan pada kehendak bebas tanpa paksaan.
- b. Objek dalam transaksi utang piutang harus berupa *mal mutaqawim*, yaitu harta yang diakui keberadaannya secara syar'i. Terkait jenis para ulama berbeda pendapat mengenai jenis harta yang boleh dijadikan objek dalam akad ini. mazhab. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa utang piutang hanya berlaku pada jenis harta *al-misliyat*, yakni barang yang memiliki banyak padanan dan umumnya diukur dengan takaran, timbangan, atau satuan. Sementara itu, harta *al-qimiyyat* contohnya karya seni dan tempat tinggalatau tanah tidak dianggap sah sebagai objek dalam akad utang piutang.
- c. Akad utang piutang tidak diperbolehkan disertai syarat tambahan di luar substansi utang itu sendiri, khususnya jika

³⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 19-21.

syarat tersebut memberikan keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman (*muqridh*). Para ulama sepakat bahwa praktik semacam ini dilarang dalam hukum islam.³⁷

e. Dasar Hukum Dalam Hutang Piutang


Dasar disyariatkanya *qard* adalah:

- a. Dalil al qur-an adalah firman allah dalam QS. Al Baqarah (2):245


مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْيَضُ وَاللَّهُ تُرْجُحُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.


Siapa saja yang meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan niat ikhlas dan menggunakan harta yang halal, Allah akan melipatgandakan balasannya dengan ganjaran yang berlimpah, sehingga hal ini mendorong seseorang untuk terus berinfak. Allah, dengan kebijaksanaan-Nya, dapat menahan atau melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Pada hari kebangkitan, setiap orang akan dikembalikan kepada Allah untuk menerima balasan yang setimpal sesuai dengan niat dan perbuatannya.

³⁷Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Grapindo Persada, 2002), 173

Dengan demikian, Allah SWT mengibaratkan perbuatan baik dan sedekah di jalan-Nya sebagai harta yang dipinjamkan, yang nantinya akan dibalas dengan ganjaran berlipat ganda, layaknya seseorang yang mengembalikan utang dengan jumlah yang lebih besar.³⁸

Sementara itu, Imam Al-Mawardi mendasarkan keabsahan qiradah pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2): 198.³⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرَفْتَ فَإِذَا كُرُوا اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعُرِ الْحَرَامُ وَإِذَا كُرُوْهُ كَمَا هَدَنَّكُمْ وَإِنْ كُثُرْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Mencari penghasilan yang halal, baik melalui perdagangan, pemberian jasa, maupun penyewaan barang, bukanlah sesuatu yang dilarang. Namun, ada sebagian kaum Muslim yang merasa ragu atau bersalah ketika berdagang selama musim haji, padahal Allah memperbolehkan hal tersebut asalkan dilakukan sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an.

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 332.

³⁹Abdul Aziz M. Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 214), 246.16

Setelah meninggalkan Arafah pada saat wukuf, ketika matahari mulai terbenam pada 9 Zulhijah, dan sampai di Muzdalifah, para jamaah dianjurkan untuk berzikir di Masy'arilharam dengan membaca tahlil, talbiah, takbir, dan tahmid. Zikir ini sebaiknya dilakukan mengikuti petunjuk Allah, dengan keyakinan yang mantap, ibadah yang konsisten, dan akhlak yang baik, meskipun sebelumnya seseorang belum memahami tata caranya. Zikir ini merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah menuntun para jamaah haji menjadi orang-orang yang beriman.

Setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerugian maupun tindakan yang menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat hal ini mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dalam Islam, jual beli yang diperbolehkan adalah transaksi yang menghasilkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan, serta dijalankan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

J E M B E R Bentuk dan jenis jual beli apa pun pada dasarnya diperbolehkan selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat, yaitu memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, adanya kerelaan dari para pihak yang bertransaksi, serta

terbebas dari unsur maisir, gharar, riba, dan hal-hal yang bersifat batil atau haram.⁴⁰

b. Dalil Hadist

Islam sangat mendorong serta menyukai tindakan seseorang yang meminjamkan hartanya, dan memperbolehkan praktik *qardh* tanpa menganggapnya sebagai hal yang makruh. Hal ini karena peminjam memanfaatkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kemudian mengembalikannya dalam kondisi yang setara seperti semula.⁴¹

Anjuran diperbolehkannya qard selain dalam al-Qur'an, juga terdapat dalam al-Hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَارًّا تَيْنَ الْأَكَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٌ

Artinya:

"Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali."⁴²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hadits yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pinjaman, yaitu pinjaman manusia kepada Allah dan pinjaman antar sesama umat Islam.

Pinjaman kepada Allah dapat diwujudkan dalam bentuk amal seperti infak, sedekah, bantuan kepada anak yatim, dan bentuk

⁴⁰Mahmudah, S.Ag.,M.E.I, *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 51.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.

⁴²Hasan, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 2430.18.

kebaikan lainnya. Sementara itu, pinjaman kepada sesama muslim tercermin dalam interaksi sosial sehari-hari, di mana seseorang meminjam uang atau barang dari temannya untuk memenuhi kebutuhan, yang nantinya wajib dikembalikan ketika sudah memiliki kemampuan.⁴³

c. Dalil Ijma

Selain bersumber dari al-Qur'an dan hadits Nabi, hukum qard juga didasarkan pada ijma' para ulama, yang menyepakati bahwa praktik meminjamkan harta diperbolehkan. Kesepakatan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena tidak ada seorang pun yang memiliki semua kebutuhan secara lengkap. Oleh karena itu, aktivitas pinjam-meminjam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama yang sempurna juga sangat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan umatnya.⁴⁴

3. Gadai

a. Pengertian Gadai

Secara etimologis, gadai (*rahn*) merupakan bentuk masdar yang berarti menggadaikan atau menangguhkan. Secara bahasa, gadai (*rahn*) memiliki dua makna, yaitu *وَالدَّوَامُ التَّبُوثُ Ats-tsubūtu*

⁴³Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014), 71.

⁴⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 301.

wad-dawām, yang berarti tetap dan berlangsung lama, *وَالْتَّرْوِمُ الْحَبْسُ* *Al-habsu wa al-luzūm*, yang berarti penahanan dan keharusan. Secara istilah, gadai (*rahn*) adalah menahan suatu barang milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan jaminan atas suatu utang.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan gadai (*rahn*):

1. Menurut Nasrun Haroen, gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas suatu hak atau piutang, yang dapat digunakan untuk melunasi piutang tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian.⁴⁵

2. Menurut Sayyid Sabiq, Gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang tersebut karena adanya barang.⁴⁶

b. Objek Gadai

Selama barang gadai berada dalam penguasaan pemegang gadai, kedudukannya hanyalah sebagai amanah yang dititipkan oleh pihak penggadai. *Marhūn* merupakan barang yang dijadikan

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000).

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III (Bairut: Dar al-Fikri, t.t), 2006.

sebagai jaminan, dan penyerahan *marhūn* berfungsi sebagai perantara agar pihak yang menerima gadai dapat menjaga dan mengamankan barang tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut, pihak penerima gadai (*murtahin*) merasa aman karena utang yang diberikan telah dijamin.⁴⁷

Di antara syarat-syarat memegang *marhūn* adalah:

1. Atas sejin *Rahin*

Ulama sepakat bahwa *murtahin* diperbolehkan memegang jaminan atas sejin *rahin*, baik secara sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk).

2. *Rahin* dan *murtahin* harus ahli akad.

3. *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*.

Posisi objek gadai (*Marhun*) dalam keadaan berikut:

1. Menggadaikan barang milik orang lain

Seseorang boleh menggadaikan barang milik orang lain

atas seizinnya, seperti barang yang dipinjam dan barang yang disewa. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan atas barang yang digadaikan dan ia menyerahkannya kepada *murtahin*, maka dengan penyerahan ini berarti ia telah melakukan tindakan pelanggaran. Jika pemilik barang mengijinkan dan

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang Dan Gadai*, (Bandung; PT Alma'arif, 1983).

mengesahkannya maka akad *rahn* (gadai) itu sah, namun jika tidak maka tidak sah.⁴⁸

a. Menggadaikan barang pinjaman

Seseorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk ia gadaikan dengan izin pemilik hal ini berarti harta adalah *mutabbari'* (orang yang berderma). Namun jika pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang meminjam harus memenuhi syarat tersebut dan jika orang yang meminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan maka ia menanggung denda nilai barang yang ia pinjam dan gadaikan itu jika mengalami kerusakan.

Karena dengan pelanggaran tersebut, berarti ia berubah sebagai orang yang menggashab dan akad *rahn* yang ada batal dan tidak sah sebab *rahn* tersebut dilakukan terhadap barang ghasaban sebagai objek gadai (*marhun*).

b. Menggadaikan barang yang telah di gadaikan

Akad *rahn* ada kalanya barang yang digadaikan didalamnya hanyalah sebagiannya atau keseluruhan. Jika barang yang digadaikan hanya sebagian, dan sebagianya lalu digadaikan lagi, maka hukum yang berlaku di dalam

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), 4204.

kasus ini sama dengan hukum yang berlaku didalam masalah menggadaikan harta al-musha'a (umum dan global).

Jika seorang menggadaikan barang secara keseluruhan, lalu ia ingin menggadaikannya lagi dengan orang lain maka akad *rahn* yang kedua ini tidak boleh menurut sebagian besar ulama' karena bersinggungan dengan hak *murtahin*, karena harta pada barang yang digadaikan adalah untuknya. Akan tetapi jika *murtahin* pertama memperbolehkan akad *rahn* yang kedua, maka akad *rahn* yang kedua sah, namun pergadaian pihak *murtahin* yang pertama batal.

Begitu juga pergadaian *murtahin* batal jika barang yang ia terima sebagai pegadaian justru ia gadaikan sendiri sebagai jaminan utang pribadinya atas seijin pemilik barang tersebut. Hukumnya sama dengan menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

c. Dasar hukum Gadai.

Hukum islam tentang gadai adalah boleh (*jaiz*) berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَإِنْ هُنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤْدَى إِلَيْهِ الْأَذْيَى أَوْ أُتْمَنَ أَمَانَتَهُ وَلَيُنَقِّلَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَأَنَّهُ أَثْمَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ □

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal ini berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw, kepada mereka.⁴⁹

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema insani, 2010), 4208.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan mendapatkan data sekaligus menganalisis fenomena penting dalam kegiatan ilmiah karena membantu menyelenggarakan penelitian secara metodis, berorganisasi, dan mampu menyesuaikan diri secara dinamis dan bertujuan, baik untuk kepentingan dalam aspek praktik maupun teori.⁵⁰ Pendekatan penelitian merupakan teknik yang dilakukan peneliti bertujuan mengumpulkan data, data dan contoh penelitian yang tepat terkait masalah yang diteliti. Dalam setiap kegiatan penelitian, peneliti selalu menerapkan metode ilmiah untuk menentukan data maupun informasi, misalnya dalam penelitian skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan empiris, dimana pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. kepada petani dan toko daun mas yang ada di desa widoropayung kecamatan besuki, penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama. Metode penelitian empiris diterapkan untuk menganalisis pola perilaku masyarakat yang terus-menerus berinteraksi

⁵⁰J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo,2010), 5.

satu sama lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para informan. Penelitian ini disebut empiris karena penulis secara langsung mengumpulkan data untuk memahami dan mengamati peran masyarakat dalam konteks yang diteliti hutang piutang pupuk tembakau yang di bayar setelah panen. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini bersifat kualitatif, dimana data dianalisis secara deskriptif dan analitis, dengan memandang objek penelitian secara menyeluruh. Peneliti harus dapat menentukan data yang penting dan berkualitas, serta membuang data yang tidak relevan dengan topik penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memegang peranan penting karena melalui penentuan lokasi, peneliti dapat mengidentifikasi objek yang akan diteliti, memperjelas fokus pembahasan, serta memudahkan analisis data yang diperoleh. Untuk penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Toko Daun Mas di Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Pemilihan Toko Daun Mas sebagai objek penelitian didasarkan pada adanya sejumlah permasalahan terkait hutang-piutang pupuk tembakau yang dibayar setelah panen, sehingga lokasi ini menarik untuk diteliti.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau sasaran yang dijadikan sumber data dan informasi dalam penelitian. Keberadaan subjek ini diperlukan karena memiliki keterkaitan khusus dengan topik permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Penelitian ini menerapkan teknik

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan sumber data tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihannya. Dengan demikian, peneliti memilih subjek penelitian yang benar-benar memahami dan mengetahui permasalahan yang menjadi fokus utama saat penelitian berlangsung. Berikut adalah informan yang terlibat dalam penelitian ini:

1. Bapak Taufiq sebagai pemilik toko daun mas
2. Senol sebagai karyawan toko daun mas
3. Bapak Bahri sebagai petani
4. Bapak Sutrisno sebagai petani
5. Bapak Salidin sebagai petani
6. Bapak Subairi sebagai petani
7. Bapak Cung sebagai petani
8. Bapak Selamet sebagai petani
9. Bapak Hasan sebagai petani
10. Bapak Sugiarto sebagai petani
11. Uztadz Purwadi

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati praktik hutang piutang pupuk tembakau di Toko Daun Mas Desa Widoropayung, seperti sistem pembayaran setelah panen, proses akad, dan pelaksanaan jaminan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan kepada pemilik Toko Daun Mas dan petani tembakau untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai praktik hutang piutang pupuk, kesepakatan yang dibuat, serta pandangan mereka terhadap sistem pembayaran setelah panen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan hasil wawancara, foto kegiatan penelitian, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan praktik hutang piutang pupuk tembakau.

E. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan, meliputi tahap pra-lapangan, saat pelaksanaan di lapangan, dan pasca-pelaksanaan. Proses

ini melibatkan penelaahan semua data yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk hasil wawancara, observasi, serta catatan yang dicatat selama berada meliputi data lapangan, dokumen pribadi dan resmi, foto, gambar, serta sumber lain yang relevan.⁵¹ Sehingga penelitian ini memberikan pemahaman mengenai peran hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem di bayar setelah panen di toko daun mas yang di teliti di desa widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo. Tahap pertama dalam analisis data penelitian ini meliputi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum informasi dengan menitikberatkan pada hal-hal pokok yang relevan berdasarkan hasil penelitian. Proses ini meliputi pemilihan data yang penting dan penyisihan data yang kurang relevan untuk keperluan penyusunan karya ilmiah. Data yang telah diseleksi kemudian memberikan gambaran keseluruhan penelitian secara jelas, sehingga mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca, dan mencerminkan hasil dari seluruh proses penelitian.⁵²

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Selanjutnya adalah tahap penyajian data, yaitu menyajikan hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Bagian ini berfokus pada permasalahan dan temuan yang muncul selama proses penelitian berlangsung.

⁵¹Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Press, 2013), 208

⁵²Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199.

3. Kesimpulan

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Data yang telah dikumpulkan dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Setelah itu, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis, dengan mempertimbangkan jenis penelitian kualitatif yang digunakan.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu metode untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber data lain sebagai pendukung. Dalam penelitian lapangan, teknik triangulasi sumber sering digunakan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum, triangulasi adalah metodologi penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari tiga perspektif berbeda. Data triangulasi diperoleh melalui berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, wawancara, observasi, dan lain-lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan teknik berbeda pada fenomena yang sama; kedua, triangulasi metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan yang sama tetapi dari sumber yang berbeda.⁵³

⁵³M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari tahap pendahuluan, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan akhir.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap penelitian pra-lapangan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan.

Adapun langkah-langkah dalam tahap pra-lapangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal penelitian.
- b. Peneliti menetapkan lokasi penelitian dengan melakukan observasi terhadap berbagai tempat yang berpotensi menjadi lokasi penelitian. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan fenomena yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Mengurus perizinan dan melakukan survei keadaan lapangan. Peneliti mengurus perizinan untuk melakukan penelitian di lokasi yang dituju dengan membawa surat izin penelitian, sekaligus melakukan survei awal terhadap lokasi tersebut.
- d. Peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk menentukan fokus dan arah penelitian yang akan dijalankan.

- e. Peneliti memilih informan yang memiliki pemahaman mendalam terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah para pelaku hutang-piutang.
- f. Peneliti mempersiapkan semua peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian di lapangan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini mencakup tiga kegiatan utama yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu memahami latar belakang penelitian, memasuki lapangan, serta mengumpulkan dan menganalisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun tahapan pekerjaan yang dilakukan meliputi lapangan sebagai berikut:

- a. Memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri.
- b. Memasuki lapangan.
- c. Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penutup penelitian, dengan peneliti melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil penelitian setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menganalisis data sesuai prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

- b. Penarikan kesimpulan.
- c. Kritik dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Widoropayung

Desa Widoropayung adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Jawa timur. Desa Widoropayung terletak di dataran rendah dan dataran tinggi. Desa Widoropayung mempunyai keindahan alam dan mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang melimpah seperti mangga, jagung, tembakau, padi, cabai, pisang dan umbi-umbian. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat pada umumnya. Desa Widoropayung menyimpan jejak sejarah penting dari era kolonial dan megalitik, seperti situs Thogu dan Batu Man Ghigir, selain itu desa ini dilengkapi fasilitas kesehatan primer, pendidikan dari dasar hingga kejuruan.

Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ini memiliki luas wilayah 13,30485km² atau sekitar 1330,485 hektar dengan batas-batas wilayah.

- a. Sebelah selatan adalah Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng
- b. Sebelah timur adalah Desa Sumberejo Kecamatan Besuki
- c. Sebelah barat adalah Desa Blimbingsari Kecamatan Besuki
- d. Sebelah utara adalah Desa Jetis Kecamatan Besuki.

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Widoropayung dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Widoropayung, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

No.	Uraian	Keterangan
1.	Laki-Laki	2.324 Orang
2.	Perempuan	2.413 Orang
3.	Jiwa	4.737 Orang

2. Kondisi Pekerjaan Masyarakat Desa Widoropayung

Desa widoropayung mempunyai keindahan alam dan mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang melimpah seperti mangga, jagung, tembakau, padi, cabai, pisang dan umbi-umbian yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Widoropayung bermata pencahariannya sebagai petani. Sealin itu mayoritas pencaharihan masyarakat Widoropayung yaitu sebagai Tenaga pendidik, Karyawan swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiun, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

3. Seputar Toko Daun Mas

a. Profil Toko Daun Mas

Toko Daun Mas merupakan salah satu toko yang cukup dikenal dan memiliki pelanggan tetap dari kalangan petani tembakau. Dengan demikian, toko ini bisa dijadikan contoh representatif untuk menggambarkan praktik yang umum terjadi di daerah tersebut. Toko Daun Mas Merupakan salah satu toko pupuk yang ada di desa widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo. Toko Daun Mas didirikan pada tahun 1989 oleh pasangan suami istri, Bapak Taufiq dan Ibu Yuni, yang saat itu melihat adanya kebutuhan masyarakat akan penyediaan sarana pertanian, khususnya pupuk dan perlengkapan tembakau. Terletak di Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, toko ini awalnya beroperasi secara kecil-kecilan dari rumah mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan petani tembakau di daerah Besuki, Toko Daun Mas berkembang menjadi salah satu toko pertanian yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar.

Toko ini dikenal karena menyediakan pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian, serta sistem pembelian dengan pembayaran setelah panen, yang memberikan kemudahan bagi petani yang belum memiliki modal tunai. Hubungan baik antara pemilik toko dengan para petani menjadikan Toko Daun Mas bukan hanya tempat transaksi jual beli, tetapi juga tempat konsultasi dan diskusi

mengenai kebutuhan pertanian. Komitmen dan kepercayaan menjadi nilai utama yang terus dijaga hingga saat ini. Kini, setelah lebih dari tiga dekade berdiri, Toko Daun Mas masih aktif melayani masyarakat sekitar dengan prinsip kejujuran, kemudahan, dan keberpihakan terhadap petani kecil.

b. Visi dan Misi Toko Daun Mas

1. Visi Toko Daun Mas

Menjadi toko pertanian terpercaya dan unggul dalam menyediakan kebutuhan pertanian masyarakat dengan pelayanan yang jujur, ramah, dan berkualitas.

2. Misi Toko Daun Mas

- a. Menyediakan produk pertanian berkualitas seperti pupuk, benih, dan alat pertanian dengan harga yang terjangkau bagi petani.
- b. Memberikan pelayanan terbaik dan bersahabat kepada pelanggan dengan menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
- c. Mendukung kemajuan pertanian lokal, khususnya di Desa Widoropayung dan sekitarnya, melalui ketersediaan barang tepat waktu dan sesuai musim tanam.
- d. Menjalin hubungan baik dengan petani dan pelanggan melalui sistem pembayaran yang fleksibel dan membantu, termasuk sistem bayar setelah panen.

Berikut dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Toko Daun Mas hadir sebagai mitra terpercaya bagi para petani, khususnya di Desa Widoropayung dan sekitarnya, dengan komitmen kuat untuk menyediakan kebutuhan pertanian yang lengkap, terjangkau, dan berkualitas. Melalui pelayanan yang jujur, ramah, dan tepat waktu, toko ini tidak hanya berperan sebagai penyedia barang, tetapi juga sebagai pendukung kemajuan pertanian lokal. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keberkahan, Toko Daun Mas siap tumbuh bersama petani menuju pertanian yang mandiri, berkelanjutan, dan sejahtera.

B. Penyajian Data dan Analisis

Tahap penyajian data dan analisis meliputi penguraian data serta temuan penelitian yang diperoleh melalui prosedur yang telah dijelaskan pada Bab III, disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian, dan dianalisis secara mendalam data yang relevan.⁵⁴

Pada bagian ini, peneliti menguraikan fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sebagai bagian pendukung penelitian, data-data yang diperoleh akan diuraikan berdasarkan temuan yang relevan dengan fokus penelitian.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau

⁵⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember, 2021).

Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo hasil penelitian disajikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Di Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan observasi yang di lakukan oleh peneliti terkait praktik hutang piutang pupuk tembakau di toko Daun Mas Desa Widoropayung. Di Desa Widoropayung hanya Toko Daun Mas yang membolehkan pembeli berhutang pupuk. Dalam praktik hutang piutang pupuk tembakau yang dilakukan di Toko tersebut dengan sistem di bayar setelah panen menjadi solusi bagi para petani yang mengalami permasalahan finansial dalam melakukan aktifitas pertanian. Para petani yang memerlukan pupuk untuk tamaman tembakaunya dapat meminjam pupuk kepada Toko Daun Mas dengan jaminan barang seharga pupuk yang berlaku di pasaran. Terkait bukti serah terima yang dilakukan petani dan pemilik toko menggunakan kwitansi.⁵⁵

Hal ini peneliti bertanya terkait bagaimana proses serah terima yang dilakukan, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pemilik toko Daun Mas Bapak. Taufiq:

⁵⁵Observasi di Toko Daun Mas, 07 Juli 2025

“Iya bener nak, disini boleh melakukan hutang pupuk, hanya toko ini yang berani memperbolehkan hutang pupuk. Biasanya yang melakukan hutang piutang adalah petani setempat meminta meminjam pupuk, yang meminta pinjaman itu masih tetangga dan saudara sendiri nak, meskipun sudah kenal lama nak dan sering membeli di toko saya tapi saya juga berhati-hati takut nantinya terjadi tidak di bayar, jadi saya menjaga kebelangan juga Nak, jadi disini yang meminjam narok barang sebagai jaminan. Kalo tidak melakukan seperti ini saya juga tidak berani nak, dan terus barangnya itu sesuai dengan harga pupuk yang di hutang, untuk harganya ya... namanya juga ngutang yang pasti saya tidak ngasik harga secara pasaran intinya lebih dari harga pasar, Nak. dan di cacat dibuku nota dan buku kwitansi nominal yang di hutang dan untuk catatan nama barang yang sudah di buat jaminan. ”⁵⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Bahri sebagai petani. Bagaimana terkait sistem di bayar setelah panen, beliau menyampaikan:

“Saya nak biasanya kalo berhutang di Toko Daun Mas nak soalnya hanya toko Daun Mas saja yang berani memberi hutang kepada pelanggan khususnya di daerah widoropayung dan saya termasuk langganan dari dulu nak, saya berhutang kerena tidak memiliki modal buat tanaman tembakau jadi saya bicara kepada pemilik toko Taufiq bilang saya kalo mau berhutang soalnya yang mau beli langsung tidak punya uang, Taufiq bilang iyadah gakpapa yang penting saya narok barang yang mau buat jaminan dan harganya tidak mungkin sama dengan orang yang membeli pastinya saya ngambil lebih bilang gitu, Nak. Taufiq, soalnya toko disana tidak sembarangan ngasih hutang pupuk kalo tidak ada jaminannya nak, jaminan yang saya kasih itu langsung di catat di buku nota dan buku kwitansi oleh Toko Daun Mas”⁵⁷

Peneliti juga bertanya. Bagaimana praktik hutang piutang pupuk tembakau yang dilakukan di Toko Daun Mas:

⁵⁶Bapak Taufiq, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 07 Juli 2025

⁵⁷Bapak Bahri, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 10 Juli 2025

“Praktiknya petani mengambil pupuk terlebih dahulu tanpa bayar. Pembayarannya nanti setelah panen tembakau selesai. Ini sudah lama dilakukan karena banyak petani yang tidak punya modal di awal.”

Selanjutnya peneliti menanyakan. Apakah ada perjanjian tertulis:

“Ya, biasanya ada buku nota dan buku kwitansi yang mencatat berapa banyak pupuk tembakau yang kami ambil dan kapan kami membayarnya.”

Selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait harga pupuk tembakau yang di hutangkan:

”Harga pupuk yang di hutangkan memang sedikit lebih mahal dibandingkan harga tunai, karena pembayarannya menunggu lama sampai panen.”

Hal ini di tegaskan oleh Senol sebagai pelayan di Toko Daun Mas beliau juga menyampaikan:

“Iya, Mas, ketika musim tanam tembakau, para petani datang ke sini, ke Toko Daun Mas, untuk ber hutang pupuk tembakau. Mereka membawa barang sebagai jaminan, sebagai syarat untuk mendapatkan pupuk tembakau secara pinjam. Kadang, saya sendiri yang menulis catatan di buku nota dan buku kwitansinya dan sekaligus menjadi saksi atas transaksi hutang-piutang tersebut. Semua dicatat dengan rapi agar jelas hak dan kewajiban masingmasing, sehingga ke depannya tidak menimbulkan kesalah pahaman antara pihak Toko Daun Mas dan petani.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait syarat dan pelaksanaan Praktik hutang pupuk di Toko Daun Mas yang ada di Desa Widoropayung bahwa sistem hutang piutang pupuk tembakau yang dibayar setelah panen hanya berlaku di toko

⁵⁸Senol, diwawancara oleh penulis, Situbondo 07 Juli 2025


tersebut. Akad hutang piutang dilakukan secara lisan (*nonkontraktual*) berdasarkan kesepakatan antara pemilik toko dan petani. Dalam praktiknya, harga pupuk yang diberikan kepada petani yang berhutang lebih tinggi dibandingkan harga tunai atau harga pasar. Selain itu, apabila petani mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal panen, maka petani diwajibkan menyerahkan barang jaminan yang mudah diperjualbelikan sebagai bentuk tanggung jawab pelunasan hutang.

Toko Daun Mas merupakan bentuk kepercayaan yang disertai kehati-hatian. Meskipun hubungan antara penjual dan peminjam umumnya sudah dekat seperti tetangga atau saudara pemilik toko tetap menerapkan sistem jaminan barang untuk menjaga keamanan transaksi. Barang jaminan harus setara dengan nilai pupuk yang dihutang, dan semua transaksi dicatat secara rinci dalam buku nota dan kwitansi.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada unsur kekeluargaan, sistem administrasi dan tanggung jawab tetap dijaga agar tidak merugikan pihak manapun. Kendala utama dalam sistem hutang piutang pupuk adalah ketika petani mengalami gagal panen atau penurunan hasil secara drastis. Dalam situasi seperti ini, pemilik toko tidak langsung menuntut pembayaran, tetapi justru mencari solusi bersama dengan petani. Salah satu bentuk solusinya adalah dengan memberikan tenggang waktu tambahan atau sistem

pembayaran secara cicilan. Hal ini mencerminkan adanya rasa solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi petani, sekaligus upaya menjaga kelangsungan usaha agar tetap berjalan dengan baik bagi kedua belah pihak.

Terkait syarat dan pelaksanaan hutang piutang pupuk tembakau peneliti juga di perkuat oleh dokumentasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Gambar 4.1 kwitansi

Berdasarkan Gambar 4.1 kwitansi di atas adalah sebagai bukti serah terima pupuk dan barang jaminan serta sebagai bukti transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh pemilik toko dan petani.⁵⁹

⁵⁹Toko Daun Mas, Transaksi hutang piutang, 07 Juli 2025

Tabel 4.2
Peminjam Pupuk Tembakau Toko Daun Mas

No.	Nama Petani	Barang	Tanggal Peminjam	Jenis tanaman
1.	Sutrisno	ZA 3,Urea 1	24 Januari 2025	Tembakau
2.	Bahri	ZA 2, Urea 1	6 Februari 2025	Tembakau
3.	Cung	ZA 3, Urea 1	11 Februari 2025	Tembakau
4.	Selamet	ZA 4, Urea 2	19 Februari 2025	Tembakau
5.	Hasan	ZA 3, Urea 1	13 Maret 2025	Tembakau
6.	Subairi	ZA 7, Urea 4	19 Maret 2025	Tembakau
7.	Salidin	ZA 3, Urea 1	25 Maret 2025	Tembakau
8.	Sugiarto	ZA 4, Urea 2	21 April 2025	Tembakau
9.	Toyali	ZA 2, Urea 1	10 Mei 2025	Tembakau
10.	Misturi	ZA 3, Urea 1	18 Mei 2025	Tembakau
11.	Yudi	ZA 4, Urea 2	27 Mei 2025	Tembakau
12.	Misdu	ZA 4, Urea 2	2 Juni 2025	Tembakau

Petani Desa Widoropayung pada umumnya memandang praktik hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem dibayar setelah panen sebagai solusi atas keterbatasan modal pada awal masa tanam.

Sistem ini dinilai sangat membantu karena petani dapat memperoleh pupuk tanpa harus membayar secara tunai di awal.

Namun demikian, petani juga menyadari bahwa dalam praktiknya terdapat konsekuensi yang harus diterima, seperti harga pupuk yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar serta kewajiban

menyerahkan barang jaminan untuk menjaga apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal panen. Meskipun terdapat beban tambahan tersebut, petani tetap menerima dan menjalankan sistem ini karena dianggap sebagai satu-satunya alternatif agar usaha pertanian tembakau tetap berjalan.

Dengan demikian, pandangan petani menunjukkan bahwa praktik hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem dibayar setelah panen dipahami sebagai bentuk kemudahan sekaligus risiko yang harus ditanggung dalam kegiatan pertanian tembakau di Desa Widoropayung.

Hal ini merupakan bentuk responsi terhadap pemilik Toko Daun Mas dan para petani di Desa Widoropayung yang telah terlibat dalam Hutang Piutang pupuk tembakau dengan sistem di bayar setelah panen. Sistem ini yang sering mengalami keterbatasan modal di awal musim tanam, serta kepekaan sosial pemilik toko yang bersedia memberikan kepercayaan. Meskipun mengandung risiko, sistem ini mampu menciptakan hubungan saling menguntungkan yang dilandasi rasa saling percaya, tanggung jawab, dan solidaritas. Peneliti melakukan wawancara terkait pengalaman yang di rasakan oleh pemilik Toko Daun Mas dan para petani praktik hutang piutang pupuk tembakau di Toko Daun Mas. Pemilik toko Bapak Taufiq mengatakan:

“Iya Nak, saya kasih hutang pupuk itu karena kasihan sama petani, apalagi banyak yang belum punya modal buat tanam. Jadi jualan tetap jalan meskipun mereka belum bisa bayar langsung. Pelanggan juga jadi makin loyal, sering balik lagi ke

toko saya karena sudah percaya. Tapi ya, ada risikonya juga, kadang takut nggak dibayar sampai akhirnya saya harus jual barang jaminan mereka. Saya juga harus repot nyatet semua hutang sama barang jaminannya supaya nggak bingung. Terus kalau ada yang telat bayar, saya jadi nggak enak hati buat ingetin, apalagi mereka itu tetangga atau saudara sendiri. Saya hanya ngasih ketenggangan waktu untuk menyicil hutang pupuk tembakau supaya petani tidak merasa terbebani. Tapi ya, saya coba jalani dengan hati-hati supaya semuanya bisa berjalan lancar.”⁶⁰

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sutrisno sebagai petani terkait pengalaman yang di rasakan oleh beliau selama melakukan hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem di bayarnya setelah panen. Beliau menyampaikan:

“Kalau saya sih Nak, aslinya di bilang berat gimana guyu. Karena hutang pupuk tembakau ini harganya kan lebih mahal dari harga pasaran, cuma saya sih terpaksa saja demi keberlangsungan hidup saya, tapi ya. Alhamdulillah juga masih ada jalur seperti ini bisa hutang pupuk di Toko Daun Mas, soalnya waktu awal musim tanam kadang modal saya belum cukup. Jadi dengan cara ini Nak, saya bisa dapat pupuk tembakau dulu tanpa harus pinjam uang ke bank yang bunganya tinggi. Pemilik toko juga sudah kenal saya baik, jadi prosesnya gampang dan nggak ribet gak seperti pinjaman bank. Tapi ya, Bapak harus titip barang juga Nak, sebagai jaminan, ini juga yang buat berat lagi karena barang itu juga penting buat kebutuhan lain. Tetapi berkat adanya sistem ini sawah saya masih bisa di tanami meskipun tidak mempunyai modal, terus bayarnya telat gak tepat waktu, saya merasa sungkan karena yang ngasih hutang itu tetangga sendiri masih Nak, Saya juga agak tergantung sama toko ini karena cuma toko tersebut yang mau kasih hutang pupuk. Tapi saya berusaha jaga kepercayaan supaya hubungan tetap baik dan bisa terus hutang tapi kalau perlu, Nak.”⁶¹

⁶⁰Bapak Taufiq, diwawancarai oleh penulis, Situbondo 07 juli 2025

⁶¹Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Situbondo 12 juli 2025

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait hutang piutang pupuk tembakau yang di alami oleh Bapak Salidin selaku petani tembakau di Desa Widoropayung beliau menyampaikan:

“Iya Nak, jadi di Toko Daun Mas itu kita bisa hutang pupuk kalau modal lagi gak cukup buat mulai musim tanam. Tapi biasanya toko Daun Mas itu Nak, minta titip barang dulu sebagai jaminan, misalnya barang itu benda yang berharga. kalo gak gitu gak di bolehin Nak, Jadi barang itu jadi jaminan supaya toko gak khawatir kalau belum bisa bayar tepat waktu. Tapi saya usahakan gimana bayarnya tetap harus tepat waktu karena saya sudah janji bayar sesuai waktu yang disepakati sama toko. Tapi kalo ada keterlambatan tidak masalah juga kan sudah ada jaminannya yang terpenting hutang itu di bayar tapi kalo terlalu lama gak enak juga ke pemilik toko Nak, ini sih lebih enak kata saya dari pada saya gak punya modal terus sawah saya di gadaikan mending dikelola sendiri meskipun saya harus ngutang pupuk dulu ke toko daun mas.”⁶²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait pengalaman oleh Bapak Subairi selaku petani tembakau yang terlibat dalam hutang pupuk tembakau di Toko Daun Mas yakni beliau menyampaikan:

“Begini Nak, Sistem hutang pupuk di Toko Daun Mas tuh bener-bener ngebanter, Nak, soalnya kalau nggak ada sistem kayak gini, bisa-bisa sawah nggak jadi ditanami karena nggak ada biaya buat beli pupuk. Jadi toko Daun Mas ini tuh kayak penolong buat petani kecil kayak saya. Meskipun tidak sesuai dengan harga normalnya harga pupuk tembakau yang di beri oleh toko Daun Mas lebih tinggi, yang terpenting usaha saya bisa berjalan dengan lancar. Tapi ya, ini bukan cuma soal dagang, tapi juga soal hubungan sosial, karena kita sama-sama orang desa, saling kenal. Jadi kalau sampai nggak bisa bayar tepat waktu, Bapak Taufiq masih memberi tenggangan waktu, tapi kalau dari saya sendiri malu juga kalau mengecewakan, bukan cuma sekedar malu saya juga merasa tidak tanggung jawab. Makanya Nak, saya selalu usaha buat bayar sesuai janji, soalnya kalau kepercayaan udah hilang, susah banget balikin lagi. Harapan saya sih Nak, semoga sistem ini tetap jalan dan

⁶²Bapak Salidin, diwawancarai penulis , Situbondo 15 juli 2025

ke depannya bisa bantu lebih banyak petani lagi. Tapi ya, semua balik lagi ke kita sebagai petani, harus bisa tanggung jawab supaya kepercayaan tetap ada dan sistem ini bisa terus jalan.”⁶³

Peneliti melakulan wawancara kepada Bapak Cung selaku petani tembakau di desa widoropayung beliau juga yang terlibat dalam hutang piutang di Toko Daun Mas berikut beliau mengatakan:

“Bener Nak, Toko Daun Mas ini memberi hutang pupuk tembakau kepada petani dan sekarang udah kayak nyawa ekonomi kecil di desa sini, Nak. Bukan cuma tempat jual beli pupuk doang, tapi udah bantu banyak orang. Soalnya pas petani bisa mulai nanam karena dapet pupuk ngutang, itu Nak, efeknya kemana-mana. Mereka jadi menyuruh orang bantuin di sawah, terus belanja di warung sekitar. Jadi duit muter di desa, nggak mandek. Kalo mau ngutang itu Nak, tinggal ngomong baik-baik aja. Terus Pemilik toko itu Nak, menyuruh bawa jaminan aja sebagai jaminan dan di catat di kwitansi nya dan pemilik toko Daun Mas juga orang sini asli orang Widoropayung, jadi ngobrolnya enak, apalagi masih saudara. Kalau ada kendala, bisa diselesaikan bareng-bareng. Emang sih ada risikonya, apalagi kalau panen nggak sesuai harapan, meskipun sedikit panennya alahmdulillah masih bisa melunasi tepat waktu, Nak. tapi karena dasarnya udah saling percaya, semuanya masih bisa jalan. Saya sih pengennya ke depan toko kayak gini bisa makin maju, mungkin bisa gabung juga sama kelompok tani atau koperasi biar lebih rapi dan manfaatnya lebih luas lagi buat warga.”⁶⁴

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Bapak Selamet selaku petani di Desa Widoropayung yang melakukan praktik hutang piutang pupuk tembakau di Toko Daun Mas beliau menyampaikan:

“Iya, Nak. Toko Daun Mas memang memberi hutang piutang pupuk tembakau itu sekarang penting banget buat warga sini, Nak. Nggak cuma jual pupuk tembakau saja, tapi membantu

⁶³Bapak Subairi, diwawancara penulis, Situbondo 16 juli 2025

⁶⁴Bapak Cung, diwawancara penulis , Situbondo 19 juli 2025

petani bisa mulai nanam walaupun belum punya uang. Soalnya di sana boleh ambil pupuk dulu, bayarnya nanti pas panen. Jadi petani bisa berjalan sawahnya, kalau mau ngutang, tinggal ngomong baik-baik ke Pak Taufiq selaku pemilik Toko Daun Mas, bawa barang buat jaminan, Nak. kalo jaminan saya ini TV terus dicatat biar jelas dan juga biar tidak lupa, pemilik tokonya juga orang sini sendiri, jadi ngobrolnya gampang, meskipun gampang tapi jangan di buat gampang, Nak. Kalau ada masalah, bisa diselesaikan bareng-bareng. Memang kadang panennya nggak selalu bagus kalau panen gagal atau harga turun saya bisa kesulitan bayar hutang pupuk tembakaunya, saya basanya menghadapinya dengan berbicara langsung kepada Bapak Taufiq beliau sangat mengerti dan memberikan tenggang waktu atau opsi cicilan. Jadi, saya bisa menyelesaikan kewajiban tanpa merasa terbebani karena sudah saling percaya, semuanya masih bisa diatur dengan baik.”⁶⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait pengalaman yang di rasakan oleh Bapak Hasan petani tembakau di Desa Widoropayung yang terlibat di dalam praktik hutang piutang pupuk tembakau oleh Bapak Jeknoto. Beliau langsung menyampaikan:

“Iya, Nak. Di Toko Daun Mas itu kita bisa ngambil pupuk tembakau dulu kalau lagi nggak punya cukup modal buat mulai nanam. Tapi biasanya diminta ninggalin barang berharga sebagai jaminan. Nak. Kalau nggak ada jaminan, ya nggak dikasih, soalnya itu buat jaga-jaga juga kalau kita belum bisa bayar tepat waktu. Saya sih tetap berusaha bayar sesuai janji, biar nggak nyusahin pemilik toko. Tapi kalau telat sedikit, biasanya masih dimaklumi, bicara ke pemilik toko Daun Mas baik-baik kalau sudah tidak bisa bayar tepat waktu, Nak. soalnya ada jaminan juga. Yang penting hutangnya jangan sampai nggak dibayar. Kalau kelamaan juga saya sendiri yang nggak enak, Nak. karena udah dibantuin. Tapi ya, sistem kayak gini juga ada risikonya. Kadang panennya nggak sesuai harapan, terus kita jadi susah buat bayar tepat waktu. Memang ada barang jaminan yang kita titipin, tapi kalau kelamaan bayar juga nggak enak, apalagi sama orang yang udah bantuin. Catatannya juga masih manual, di catat di kwitansi dan buku hutang cuma ditulis biasa, jadi kalau nggak hati-hati bisa salah

⁶⁵Bapak Selamet, diwawancara penulis, Situbondo 20 juli 2025

paham. Paling repot itu kalau ada yang sengaja nggak mau bayar, bisa bikin pemilik toko ilfeel dan nggak mau kasih hutang lagi ke petani dan petani lain juga merasa gak enak takut tidak di kasih lagi sistem kayak gini. Tapi selama kita jaga kepercayaan, niat baik, dan tetep tanggung jawab, insya Allah semua masih bisa berjalan lancar.”⁶⁶

Dari uraian di atas Toko Daun Mas sangat membantu petani, terutama saat modal terbatas di awal musim tanam. Petani merasa terbantu karena bisa memperoleh pupuk tembakau meskipun harga lebih mahal dari harga normalnya. Hubungan yang sudah terjalin baik dengan pemilik Toko Daun Mas membuat proses peminjaman menjadi mudah dan tidak rumit. Namun, adanya kewajiban menitipkan barang sebagai jaminan bisa menjadi beban tersendiri karena barang tersebut juga dibutuhkan untuk keperluan lain. Selain itu, karena yang berhutang tetangga sendiri, ada rasa sungkan dan beban moral jika belum bisa membayar tepat waktu. Meskipun begitu, petani tetap berusaha menjaga kepercayaan agar hubungan baik tetap terjaga dan bisa terus mendapatkan bantuan saat dibutuhkan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Menurut tokoh masyarakat Desa Widoropayung, praktik hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem dibayar setelah panen pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, karena termasuk

⁶⁶Bapak Hasan, diwawancara penulis, Situbondo 22 juli 2025

akad *qardh* yang bertujuan untuk saling tolong-menolong, khususnya membantu petani yang mengalami keterbatasan modal. Namun demikian, tokoh masyarakat menegaskan bahwa praktik tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, kezaliman, dan paksaan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat tambahan harga pupuk atau syarat tertentu yang memberatkan petani, maka praktik tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Penggunaan jaminan barang diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan kelebihan hasil penjualan jaminan dikembalikan kepada pihak yang berhutang.

Pembahasan mengenai tinjauan Hukum Islam tidak memungkinkan untuk dipisahkan dari kehidupan manusia, karena banyak aspek kehidupan yang terkaitan erat dengan permasalahan dalam Hukum Islam, terutama dalam hal hutang piutang. Berdasarkan data yang diperoleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa pendapat dari tokoh agama mengenai kasus hutang piutang dengan sistem di bayar setelah panen dalam perspektif Hukum Islam.

Ustadz Purwadi selaku guru ngaji di Musholla Al-Ikhlas beliau mengatakan:

”Tidak boleh seperti itu, itu kan termasuk riba, mengapa di bilang riba. Karena dari situ kan sudah mengambil kemanfaatan di dalamnya, karena di setiap hutang yang mengambil kemanfaatan di dalamnya itu riba, dalam hal tersebut saja itu kan sudah di tarik kemanfaatannya harga pupuk tembakau lebih tinggi dari harga pasar, hal seperti itu sudah merugikan pihak salah satunya. Maka hutang piutang yang di bayarnya lebih intinya itu tidak boleh karena sudah

tidak memenuhi aturan syariat Islam dan diklasifikasikan sebagai riba.”⁶⁷

Menurut Ustadz Purwadi hutang piutang yang menimbulkan kemanfaatan itu termasuk riba. Yang mana riba atau mengambil keuntungan orang lain itu jelas tidak boleh karena sudah merugikan orang lain, menurut agama atau sudut pandang manapun.

Berikut penjelasan dari Bapak Sugiarto selaku petani tembakau yang juga terlibat meminjam pupuk di Toko Daun Mas. Di wawancara oleh peneliti beliau menyampaikan:

“Sebenarnya saya sadar bahwa praktik yang saya lakukan mengandung riba, tapi karena kondisi ekonomi, saya merasa terpaksa melakukannya demi kesejahteraan keluarga. Yang memberatkan lagi, saya harus menitipkan barang sebagai jaminan, padahal harga pupuknya sudah lebih mahal dari harga pasar. Toko sudah untung dari situ, jadi seharusnya tidak perlu memberatkan lagi dengan jaminan. Kalau pun perlu jaminan, sebaiknya harga pupuk disesuaikan dengan harga pasar agar petani tidak terlalu terbebani.”⁶⁸

Dari penjelasan di atas petani merasa berat karena selain harga pupuk di atas pasar, masih diminta jaminan. Seharusnya, jika sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
T E M B E R

Berdasarkan wawancara di atas terhadap ustadz dan petani dapat di simpulkan bahwa transaksi hutang piutang yang mengandung manfaat atau keuntungan yang diambil dapat dianggap sebagai riba, dan hal ini jelas dilarang karena merugikan orang lain. Dalam Islam, transaksi harus adil, tanpa tambahan keuntungan, dan tidak

⁶⁷Uztadz Purwadi, diwawancara penulis, Situbondo 25 Juli 2025

⁶⁸Bapak Sugiarto, diwawancara penulis, Situbondo 27 Juli 2025

memberatkan salah satu pihak. Petani merasa terbebani karena harga pupuk sudah di atas pasar, tapi masih diminta jaminan. Seharusnya, jika sudah ada keuntungan, jangan ditambah syarat yang makin memberatkan.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktek Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

- a. Praktik Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pemilik Toko Daun Mas dan petani tembakau yang ada di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, telah ditemukan bahwa pelaksanaan hutang piutang dengan sistem dibayar setelah panen sudah menjadi salah satu solusi bagi petani tembakau yang mengalami keterbatasan modal dalam menjalankan aktivitas pertanian. Namun, dalam praktik, sistem ini sering disertai bunga, harga pupuk di atas pasar, dan jaminan yang memberatkan. Hal ini justru menambah beban petani. Padahal, dalam Islam, transaksi seperti ini harus dilakukan secara adil, tanpa riba serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Petani yang membutuhkan pupuk tembakau untuk lahan pertaniannya bisa langsung datang dan dapat meminjam di Toko

Daun Mas yang ada di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Petani bisa langsung berbicara kepada pemilik Toko Daun Mas, bahwa betul-betul membutuhkan pupuk tembakau tetapi tidak mempunyai cukup modal yaitu petani yang mengalami permasalahan finansial. Toko Daun Mas memberikan pinjaman pupuk tembakau kepada petani tembakau yang membutuhkan pupuk tembakau, dengan syarat memperoleh harga pupuk yang lebih tinggi dari harga pasarnya.

Selain harga pupuknya lebih tinggi, hasil observasi menunjukkan bahwa petani diwajibkan menitipkan barang berharganya sebagai jaminan untuk menjaga kelancaran proses hutang piutang yang dilakukan. Ini menambah beban bagi petani, terutama saat mereka sudah dalam kondisi ekonomi yang sulit., Seharusnya, sistem yang diterapkan dapat membantu meringankan, bukan justru menambah tekanan, agar tujuan awal dari hutang piutang yaitu membantu petani benar-benar tercapai. Sebenarnya petani juga ada yang merasa tertolong dengan adanya sistem hutang piutang yang di bayarnya setelah panen, tetapi yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketimpangan dan ketidak adilan dalam hubungan antara petani dan pihak pemberi modal.

Proses ini dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan antara Toko Daun Mas dan petani. Di satu sisi, petani merasa terbantu dengan adanya sistem hutang piutang yang

dibayar setelah panen, karena mereka tetap bisa menjalankan aktivitas pertanian meskipun tanpa modal. Toko Daun Mas menyediakan pupuk tembakau tanpa harus dibayar di muka, sehingga petani dapat fokus pada perawatan tanaman hingga masa panen tiba. Di sisi lain, Toko Daun Mas juga diuntungkan karena tetap mendapatkan pembeli dan pelanggan tetap.

Setelah panen tiba, petani wajib membayar hasil panennya sebagai bentuk pelunasan atas hutang piutang yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan ini kemudian dicatat oleh pemilik Toko Daun Mas sebagai bukti pelunasan pinjaman pupuk tembakau yang telah diberikan di awal musim tanam. Sistem pencatatan ini biasanya dilakukan secara manual dan sederhana, di catat di buku nota dan buku kwitansi secara rinci dan jelas supaya menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua pihak.

- b. Dampak pelaksanaan hutang piutang sistem di bayar setelah panen bagi Toko Daun Mas.

Hutang piutang dengan sistem di bayar setelah panen diterapkan oleh Toko Daun Mas yang ada di Desa Widoropayung ini menunjukkan adanya strategi adaptif dalam mendukung keberlanjutan usaha menanam tembakau di tengah keterbatasan modal petani. Hutang piutang ini memberikan akses langsung kepada petani terhadap sumber daya penting, yakni pupuk

tembakau, tanpa memerlukan pembayaran di muka. Hal ini sangat membantu petani dalam menjaga produktivitas pertaniannya.

Namun, kebijakan harga hutang lebih tinggi dari pada harga membelinya langsung atau pembayaran di muka, dapat menjadi isu yang memengaruhi kesejahteraan petani. Dalam beberapa kasus, harga hutang yang lebih tinggi ini dapat menyebabkan pendapatan bersih petani menurun. Oleh karena itu, penting bagi Toko Daun Mas untuk terus mengevaluasi kebijakan harga agar tetap kompetitif dan adil bagi kedua belah pihak. Selain itu, persyaratan. Yaitu jaminan berupa barang yang berharga atau barang yang mudah untuk dijual, yang dapat disita dan dilelang apabila petani sudah tidak mampu membayar kewajibannya, sehingga pihak pemberi pinjaman dapat menutup kerugian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hukum Islam menurut mazhab Maliki, yang menyatakan bahwa qard merupakan suatu bentuk pemberian diserahkan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa aset yang memiliki nilai. Dalam pandangan ini, pemberian modal tersebut memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menarik kembali aset atau barang yang telah diserahkan kepada penerima dana.⁶⁹

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut. Di tulis oleh Muhammad Nasoikhur Rohman

⁶⁹ Abd. al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, Jilid IV. Cet. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2022), 338.

(2023) meneliti praktik utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Utang berupa uang tunai dilunasi dengan padi, namun harganya lebih rendah dari pasaran dan dipotong Rp 10.000 per kuintal tanpa kesepakatan awal, sehingga memberatkan petani.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan hutang piutang dengan sistem di bayar setelah panen yang diterapkan oleh Toko Daun Mas memang membantu petani tembakau yang kekurangan modal, terutama dengan pembayaran setelah panen. Namun, penerapan bunga tersembunyi melalui harga pupuk yang lebih tinggi dan kewajiban memberikan jaminan justru bisa membebani petani. Maka dari itu, evaluasi dan perbaikan harus dilakukan agar sistem ini lebih adil, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi kedua belah pihak tanpa menimbulkan ketimpangan. dalam hubungan antara petani dan pemberi modal dapat sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

⁷⁰Muhammad nashoikhur rohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, (Skripsi, IAIN Ponorogo: 2023).

- a. Tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem di bayar setelah panen.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang dengan sistem di bayar setelah panen yang dilakukan oleh Toko Daun Mas Desa Widoropayung, menunjukkan bahwa tradisi ini telah berlangsung hingga saat ini. Meskipun sudah menjadi kebiasaan lama, prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal hutang-piutang tetap relevan dan tidak berubah dari masa ke masa. Allah Swt. menciptakan manusia dengan berbagai karakter dan kondisi yang saling melengkapi. Termasuk dalam urusan hutang-piutang, agar tercipta keadilan, tolong-menolong, dan terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak.⁷¹

Dalam praktik muamalah, setiap transaksi perlu berlandaskan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Ridha berarti merasa rela, senang, dan ikhlas, sedangkan secara istilah mengacu pada keteguhan hati untuk menerima segala keputusan yang telah ditetapkan serta menjadi wujud akhir dari harapan dan niat baik seseorang. Salah satu syarat utama dalam suatu kesepakatan atau perjanjian adalah adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat, yang berarti tidak ada yang dipaksa atau merasa tertekan dalam melaksanakan akad tersebut. Oleh karena itu, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan isi

⁷¹Harun, *Fiqh muamalah kontemporer* (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017), 2.

dan bentuk akad berdasarkan kesepakatan sukarela. Kerelaan bersama ini merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi.⁷²

Hal itu sejalan dengan firman Allah (Q.S.An-Nisa“:29) sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷³

Surat an-Nisa ayat 29 menjadi dasar penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini tidak hanya mendorong kemajuan di bidang perdagangan dan pembentukan hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga bertujuan untuk membimbing masyarakat agar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar muamalah secara menyeluruh. Perdagangan harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, keuntungan atau harta tidak boleh diperoleh dengan cara-cara yang dilarang, melainkan harus melalui transaksi yang sah menurut syariat dan didasari oleh kerelaan antara penjual dan pembeli. Kekayaan yang diperoleh harus berasal

⁷²Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, 35.

⁷³Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 1974).

dari proses ransaksi jual beli yang didasarkan pada kehendak dan persetujuan kedua belah pihak.⁷⁴

- b. Resiko kerugian yang ditanggung petani dalam hutang piutang yang di bayarnya setelah panen.

Dalam sistem ini, petani diwajibkan untuk melunasi hutangnya dengan perjanjian awal yaitu di bayar setelah panen, meskipun mereka mengalami gagal panen atau hasil yang diperoleh jauh di bawah harapan. Kondisi ini tentu dapat memberatkan petani, karena mereka tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran meskipun pendapatannya tidak mencukupi.

Dalam hal ini menunjukkan adanya risiko sepihak yang ditanggung petani, tanpa adanya mekanisme perlindungan. Bagi muqtarid (peminjam), berhutang diperbolehkan karena tujuannya adalah memanfaatkan harta yang dipinjam.⁷⁵

1. Petani harus tetap membayar hutang pupuk meskipun mengalami ke gagalan panen.

2. Jika petani tidak bisa melunasi hutangnya dengan tepat waktu maka bisa menggunakan opsi pencicilan dan jaminan masih tetap di tahan.

3. Jika petani di dalam opsi pencicilan masih belum bisa melunasi hutangnya solusi terakhir barang jaminan dapat di jual.

⁷⁴Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 693.

⁷⁵Azizah Nur, Inayati Aryu Anindya Nur dkk, Praktik Kilah Utang Piutang DenganBarang Rokok, *El Hisbah jurnal of islamic economic law*, vol.1, no.2, 2021.

Namun, dalam hutang piutang dengan sistem di bayar setelah panen. Petani tetap harus membayar hutang pupuk tembakau yang telah meminjam di Toko Daun Mas, dikembalikan dalam bentuk hasil panen tembakau, meskipun mereka mengalami kerugian akibat gagal panen atau hasil panen tidak sesuai harapan, petani harus menanggung kerugian tersebut. Jika petani tidak dapat melunasi hutangnya tepat pada waktunya, pemilik Toko Daun Mas masih bisa memberi keringanan kepada petani yaitu dengan opsi cicilan. Jika petani diberikan keringan dengan opsi cicilan masih belum bisa membayar hutangnya, maka opsi terakhir adalah menjual barang jaminan petani. Supaya, tidak berpotensi menambah beban finansial petani dan juga modal pemberi pinjaman bisa pulih kembali.

Berdasarkan hasil temuan di atas sistem hutang piutang dengan pembayaran setelah panen yang diterapkan di Toko Daun Mas memberikan kemudahan akses bagi petani terhadap pupuk tembakau saat mereka kekurangan modal. Namun, sistem ini juga membawa risiko kerugian sepihak bagi petani, terutama jika terjadi gagal panen. Meskipun terdapat upaya keringanan seperti cicilan, pada akhirnya petani tetap menanggung beban tanggung jawab penuh, termasuk risiko kehilangan barang jaminan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem yang lebih adil dan berlandaskan pada prinsip tolong-menolong serta kerelaan,

sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam, agar hubungan antara petani dan pemodal tetap harmonis dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa resiko dalam hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem di bayar setelah panen ini sebagian besar di tanggung oleh petani, yang menempatkan mereka dalam posisi lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, sistem belum mencerminkan. Menurut literatur fiqih, qard tergolong akad tathawwu'i (*saling membantu*) dan bukan transaksi bisnis.⁷⁶

c. Adapun faktor kecukupan dalam Akad potensi tidak *Gharar*

Dalam KHES Pasal 46, akad transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah harus memenuhi unsur transparansi (al-shidq), dimana semua ketentuan harus dijelaskan secara rinci dan dipahami oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan.⁷⁷

Namun hutang piutang dengan sistem di bayar setelah panen di Toko Daun Mas. Akad yang di lakukan secara non kontraktual atau lisan, sebagian petani tidak memahami secara menyeluruh mengenai konsekuensi terhadap hutang piutang yang di bayar setelah panen, terutama hasil panen tembakau yang kemungkinan ada kegagalan panen. Kesesuaian dalam kesepakatan di bayarnya setelah panen berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidak

⁷⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178

⁷⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 14.

pastian) dalam transaksi, yang di atur dalam Hukum Ekonomi Syariah dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang tidak di antisipasi.

d. Pengaruh tidak Riba dalam hutang piutang

Pemberi hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada penerima hutang. Sementara itu, dalam istilah *al-Qadr*, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dan para pakar. Hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem di bayar setelah panen yang dilakukan oleh Toko Daun Mas dan Petani di Desa Widoropayung, ada tambahan bunga secara langsung di dalam transaksi tersebut, Berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah, *al-Qadr* adalah harta yang diberikan kepada pihak seseorang dengan ketentuan bahwa harta tersebut akan diganti dengan harta lain yang sejenis. Dengan kata lain, *al-qadr* merupakan bentuk transaksi yang bertujuan menyerahkan suatu harta yang telah disepakati kepada pihak lain untuk kemudian dikembalikan dengan nilai atau jenis yang sepadan.⁷⁸

Mekanisme yang dilakukan di Toko Daun Mas dapat dianggap sebagai bentuk riba, dimana petani secara langsung mendapatkan harga pupuk yang lebih tinggi dalam transaksi. Sistem ini menunjukkan adanya ketidak adilan karena harga jual pupuk dinaikkan melebihi harga pasar, tanpa dasar yang sah secara

⁷⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Ilam wa Adillatuhu Jilid 5*, 374.

syariah. Hal ini membuat petani dirugikan dan menimbulkan terdapat unsur riba karena adanya penambahan nilai dalam transaksi yang tidak dibenarkan dalam prinsip hukum Islam.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sistem hutang piutang dengan pembayaran setelah panen di Toko Daun Mas memang mempermudah akses petani terhadap pupuk tembakau, terutama saat mereka kekurangan modal. Namun, dari tinjauan hukum Islam, sistem ini menimbulkan beberapa masalah, seperti ketidakjelasan akad (gharar), risiko kerugian sepihak bagi petani, serta adanya tambahan harga pupuk yang bisa dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, meskipun niatnya membantu, praktik ini perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap hutang-piutang pupuk tembakau sistem bayar setelah panen di Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan diterapkannya sistem hutang-piutang yang dibayar setelah panen di Toko Daun Mas, petani di Desa Widoropayung merasa sangat tertolong karena mereka dapat memperoleh pupuk tembakau terlebih dahulu tanpa harus mengeluarkan modal di awal atau bayar dimuka. Meskipun demikian, sistem ini tetap memiliki kelemahan, seperti risiko gagal panen yang membuat petani tetap harus melunasi hutang, serta harga pupuk yang lebih tinggi dari harga pasar. Selain mendapatkan harga pupuk tembakau yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar, petani juga diwajibkan menyerahkan barang sebagai jaminan guna menjaga keamanan transaksi bagi pihak Toko Daun Mas selaku pemberi hutang. Barang jaminan ini harus memiliki nilai yang setara dengan jumlah hutang pupuk yang diterima. Meskipun dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian, meskipun petani sudah bertransaksi dengan harga yang di atas pasaran. Kewajiban ini dapat menjadi beban tambahan bagi petani.


2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik hutang piutang pupuk tembakau dengan sistem dibayar setelah panen di Toko Daun Mas Desa Widoropayung pada dasarnya diperbolehkan, karena termasuk akad qardh yang bertujuan untuk tolong-menolong. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan tambahan seperti harga pupuk yang lebih tinggi dan adanya jaminan barang, yang berpotensi mengandung unsur riba apabila memberatkan pihak petani. Oleh karena itu, praktik hutang piutang tersebut hanya dapat dibenarkan menurut hukum Islam apabila dilaksanakan secara adil, tanpa unsur tambahan yang menguntungkan pemberi hutang, serta tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti memberikan saran diantaranya:

1. Bagi pemberi pinjaman pupuk tembakau disarankan jangan memberikan biaya tambahan yaitu berupa harga pupuk tembakau lebih tinggi dari harga pasaran. Sedangkan petani sudah menyerahkan barang sebagai jaminan, jadi untuk harganya berikan dengan harga normal supaya petani tidak merasakan sangat keberatan dan terbebani.
2. Bagi sebagian petani di Desa Widoropayung yang merasa keberatan dengan menggunakan sistem hutang-piutang pupuk tembakau yang dibayar setelah panen, disarankan agar dapat menyisihkan sebagian dana sebelum masa tanam dimulai. Supaya ini bertujuan untuk

membeli pupuk secara tunai, sehingga petani tidak terbebani dengan kewajiban pelunasan hutang di akhir musim panen dan dapat menghindari risiko finansial yang mungkin timbul.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A. S. Abd. al-Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, trans. M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Ali, Zainudin. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah. *Tafsir al-Qurthubi*. Cairo: Dar asy-Sya'bi, cet. kedua, 1372H.
- Ar-Rifai Nasib Muhammad ,Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Antonio Syafi'i Muhammad, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarḥi An-Nawawi*, juz 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1982.
- Anwar, S, Hukum Islam: Pengantar Fiqih Muamalah. Jakarta: Pustaka Alqalam, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5, Gema Insani, 2011.
- Afandi, Yazid. Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Azzam, Abdul Aziz M. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2014.
- Az- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Ilam wa Adillatuhu Jilid 5, 2022.
- Ali, Fikri. al-Mu'amalat al-Madiyah al-Adabiyyah, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. dan Teungku M. Hukum-hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab.Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Fahd, Majma' al-Malik. (1418 H). Al-Qur'an dan terjemahnya dengan bahasa Indonesia. Al-Madinah al-Munawwarah: Majma' Malik Fahd.
- Hasan. *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Harun, *Fiqh muamalah kontemporer*, Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017.
- Ichsan, Muchamad. *Harmonisasi HAM Perspektif Islam dengan Peraturan Perundangan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. rev., cet. ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, Al-Maidah ayat 2.
- Mahmudah, *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- M. Djamar, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Maundhur, Ibnu. dan Muhammad bin Al-Misri, Makram al-Ifriqi. *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, cetakan pertama, tanpa tahun penerbitan.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*”, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Mantili, Rai, and Dewi, Putu Eka Trisna. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” *Jurnal Aktual Justice* 6.1, 2021.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mas’adi dan Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Grapindo Persada, 2002.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: Stain Press, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Patanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmia Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rachma dan Syafei. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Al- Fauzan. *Fikih sehari-hari*, Jakarta: Gema Insane, 2006.
- Sangadji, Mamang. *Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Strauss, Anselm. dan Corbin, Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Terj. M. Shodiq dan Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syafei'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum. Cet. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Saraswati, Mila. *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Syharto dkk., *Perkayaan Metodologi Penelitian, Cet I*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004.
- Tatang M. Amir, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 94.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember UIN KHAS Jember 2021*.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam, Fiqh Muamalah*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya. 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

JURNAL :

- Azizah, Nur, Inayati Aryu Anindya Nur dkk, “Praktik Kilah Utang Piutang Dengan Barang Rokok”, *El Hisbah jurnal of islamic economic law*, vol.1, no.2, 2021.

Muhlisah, Siti. "Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah Di Jember Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif," *Jurnal Rechtenstudent* 1.3 (2020).

SKRIPSI :


Husaena, Anna "Praktik utang piutang pupuk dan testisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap" (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam), Skripsi, IAIN Parepare, 2022.

Muzayyanah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Yarnen (Studi Kasus Gapoktan Al_Barakah, Lombok Kulon Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso)", Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025.

Mutmainnah, Andi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo", Skripsi, IAIN Parepare, 2023.

Rohman, Muhammad Nasoikhur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

Sahenda, Bella Aviana Putri "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen (Studi kasus di toko pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)", Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta: 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Lampiran 1 Matrik Penelitian


Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo	<p>1. Bagaimana praktik hutang piutang pupuk tembakau di toko daun mas desa widropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk tembakau dalam</p>	<p>1. Pemilik Toko Daun Mas 2. Petani</p>	<p>1. Teori Hukum Islam <i>Al-Qard</i> 2. Teori Hutang Piutang</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu untuk mendapatkan data-data dilapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. kepada petani dan toko daun mas yang ada di desa widropayung kecamatan besuki, sebagai sumber data</p>	<p>1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang pupuk tembakau di toko daun mas desa widropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo.</p> <p>2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk</p>

	penanaman tembakau di desa widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo?		utamanya.	tembakau dalam penanaman tembakau di desa widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo
--	---	---	-----------	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaiman praktek hutang piutang pupuk tembakau?
2. Bagaimana proses peminjaman pupuk tembakau yang dilakukan oleh petani dan Toko Daun Mas?
3. Apa saja syarat untuk mendapatkan peminjaman pupuk tembakau?
4. Bagaimana pengalaman yang dirasakan oleh Pemilik Toko dan petani?
5. Bagaimana tentang adanya sistem seperti ini?
6. Apa alasan meminjam pupuk tembakau bagi petani?
7. Apakah perjanjian tersebut tertulis atau tidak?
8. Bagaimana jika terjadi gagal panen?
9. Bagaimana menurut hukum Islam?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Mataram No. 1 Mangi, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: genah@unkhs.ac.id Website: www.fsyah.unkhs.ac.id

No	: B-539/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 7/2025	01 Juli 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	

Yth. Pemilik Toko Daun Mas

Di

Tempat.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Nauval Abdillah
NIM	: 212102020021
Semester	: 8 / Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


 Dekan,
Widani Hefni


BLU

JURNAL PENELITIAN

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

No	Hari/ Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Senin / 07 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Taufiq dan Senol sebagai Pemilik dan karyawan Toko daun Mas	
2.	Kamis / 10 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Bahri sebagai petani	
3.	Sabtu / 12 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Sutrisno sebagai petani	
4.	Selasa / 15 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak subaidin dan Bapak subairi sebagai petani	
5.	Sabtu / 19 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Cung dan Bapak Selamet sebagai petani	
6.	Selasa / 22 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Hasan	
7.	Jum'at / 25 Juli 2025	Wawancara dengan Ustadz Purwadi	
8.	Minggu / 27 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Sugiarto	
9.	Kamis / 04 September 2025	Mengambil Surat Selesai Penelitian	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian



TOKO DAUN MAS

Jl. Sumbermalang, No.25, Desa Widoropayung, Kec. Besuki, Kab. Situbondo.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiq Hidayat

Jabatan : Pemilik/Owner Toko Daun Mas

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini:

Nama : Nauval Abdillah

Nim : 212102020021

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS)

Telah selesai melakukan penelitian di Toko Daun Mas untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG PUPUK TEMBAKAU DENGAN SISTEM DI BAYAR SETELAH PANEN STUDI KASUS TOKO DAUN MAS DESA WIDOROPAYUNG KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Situbondo, 01 September 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nauval Abdillah

Nim : 212102020021

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember



Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Tembakau Dengan Sistem Di Bayar Setelah Panen Studi Kasus Toko Daun Mas Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”. Benar-benar hasil karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila ada kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat persyaratan dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 22 Oktober 2025



Nauval Abdillah
212102020021

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Penampakan Toko Daun Mas



Wawancara dengan Bapak Taufiq sebagai penjual sekaligus Pemilik Kios



Wawancara dengan Senol sebagai karyawan Toko Daun Mas



Wawancara dengan Bapak Bahri sebagai petani



Wawancara dengan Bapak Salidin sebagai petani




Wawancara dengan Bapak Subairi sebagai petani



Wawancara dengan Bapak Sutrisno sebagai petani



Wawancara dengan Bapak Cung sebagai petani



Wawancara dengan Bapak Selamet sebagai petani



Wawancara dengan Bapak Hasan sebagai petani



Wawancara dengan Bapak Sugiarto sebagai petani



Wawancara dengan Uztadz Purwadi sebagai Guru ngaji Musholla Al-Ikhlas

BIODATA PENULIS



Nama : Nauval Abdillah
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 07 Januari 2003
 NIM : 212102020021
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : KP. Krajan, RT/RW 001/001, Desa

Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten
 Situbondo.
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Agama : Islam

Telp : 087702762838

Email : nauvalabdillah213@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK NURUL YAQIN
2. SDN 3 WIDOROPAYUNG
3. SMP PLUS IBNU KHOLDUN AL-HASYIMI
4. MAN 1 SITUBONDO
5. UIN KHAS JEMBER